

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG  
KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

**SKRIPSI  
PROGRAM SARJANA (S-1)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Prodi Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh:**

**Ryan Rahardian Khalifah Hakim**

**NIM.1502056059**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294)  
7601291 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Ryan Rahardian Khalifah Hakim

NIM : 1502056059

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak**

Dengan ini saya mohon sekiranya naskah skripsi tersebut dapat dimunaqosahkan. Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pembimbing 1

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.  
NIP. 196604071901031004

Semarang, 17 Mei 2022  
Pembimbing 2

Ali maskur, SHL., M.H.  
NIP. 197603292016011901

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus W Ngaliyan Semarang Telp.024-7601295 Fax.7615383

### PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implementasi Pencegahan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak

Penulis : Ryan Rahardian Khalifah Hakim

NIM : 1502056059

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 22 Juli 2022

### DEWAN PENGUJI

Penguji I,

Supangat, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004

Penguji III,

Moh Arifin, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197110121997031002

Pembimbing I,

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.  
NIP. 19660471991031004

Penguji II,

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.  
NIP. 19660471991031004

Penguji IV,

Dr. Naili Anafah, SHL, M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

Pembimbing II,

Ali Maskur, SHL, M.H.  
NIP. 197603292016011901



## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS: Ar-Rum Ayat: 41)”*

## **PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat, hidayah dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, untu itu penulis persembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan dan inspirasi yang tak pernah ternilai harganya, diantaranya:

1. Bapak dan Ibu yang selalu berkorban memberikam kasih sayang, dukungan materi, tenaga pikiran serta doa yang tidak pernah putus mengiringi setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan serta selalu dilimpahkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat.
2. Kedua kakak dan adik kandung penulis yang selalu selalu penulis cintai dan kasih.
3. Kedua Pembimbing, Bapak Agus Nurhadi dan Bapak Ali Maskur yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membangun.
4. Almamater tercinta, khususnya keluarga program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang selama ini sudah berkenan menjadi tempat untuk penulis menuntut ilmu.
5. Sahabat-sahabatku penghuni kontrakan Kualim.
6. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2015.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ryan Rahardian Khalifah Hakim

NIM : 1502056059

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK". Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 15 Juni 2022

Deklarator,



Ryan Rahardian Khalifah Hakim

NIM. 1502056059

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar aksara bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es
ج	Jim	Jh	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Ş (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik atas)

ء	Hamzah	-	Apo
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda

(‘).

#### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, serupa vokal bahasa Indonesia, mencakup vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dhomah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gabungan antara

harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
يا	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
وا	Fathah dan wa	Au	A dan U

#### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan simbol, yakni:



Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
پَا	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
كِي	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

#### D. *Tarbūtah*

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yakni: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dlammah, transliterasinya adalah [t]. Sementara ta marbūtah yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Bila pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

#### E. *Syaddah (Tasyid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol tasydid (ّ), dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi (simbol syaddah), maka ia ditransliterasi serupa huruf maddah (i).

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### G. *Hamzah*

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagu hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

#### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum diformalkan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan merupakan bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis berdasarkan sistem transliterasi sebelumnya. Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari sebuah rangkaian teks Arab, maka mereka musti ditransliterasi secara utuh.

#### I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti aksara jarr dan aksara lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa aksara hamzah. Sementara *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada lafz Al- Jalālah, ditransliterasi denganhuruf [t].

#### J. Huruf Kapital

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Ketertiban dan kenyamanan lingkungan Kota merupakan suatu tujuan dari adanya pengelolaan kota. Pada prinsipnya dalam mewujudkan cita-cita tersebut, baik pemerintah dan masyarakat harus senantiasa bersinergi dalam rangka menjaga tata tertib dan kenyamanan lingkungan. Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak dapat dipisahkan dari majunya suatu kota, semakin banyak pula kesempatan-kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya, tak terkecuali melalui upaya perdagangan sebagai Pedagang Kaki Lima. Fenomena tersebut tidak dapat dipungkiri memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat di kota tersebut, namun di luar dari perekonomian, banyak pula dampak negatif bagi ketertiban dan kesehatan lingkungan. Salah satu contoh ialah Kabupaten Demak, yang merupakan salah satu kota tujuan pariwisata, dari wisata religi, pantai, hingga tempat-tempat lain yang berpotensi menimbulkan keramaian, hal tersebut menjadi salah satu alasan menjamurnya Pedagang Kaki Lima. Banyaknya PKL di Kabupaten Demak berpotensi merusak ketertiban dan kenyamanan lingkungan apabila tidak diatur dan tidak ditegakan hukum sebagaimana bertujuan untuk kenyamanan bersama.

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Demak, serta faktor kendala penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak.

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian Non-doktrinal, yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif-empiris (*socio legal*), melalui pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Demak. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder. Teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Berdasarkan penelitian Implementasi penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Demak, dilakukan oleh 4 (empat) pilar yang saling bersinergi, antara Dindagkop, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemerintah Kecamatan, dan pihak Kepolisian. Namun, hasil dari penelitian ini bahwa ketidak berhasilan implementasi penegakan Pedagang Kaki Lima Tersebut dikarenakan terdapat 3 kendala utama, kendala tersebut yakni terdapat pada struktur hukum yang mana tidak adanya pendaftaran perizinan PKL dan upaya pendaftaran secara terstruktur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak menjadi satu alasan Penegakan hukum sanksi administratif dan sanksi pidana belum dapat ditegakan, kedua pada substansi hukum yakni wilayah zona merah PKL yang terdapat dalam Perda tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Demak, dan kendala ketiga ialah terhadap pola pikir masyarakat yang tidak semerta-merta menganggap pentingnya perizinan pada usaha perdagangan tersebut.

**Kata Kunci:** *Pedagang Kaki Lima, Penegakan Hukum, Kabupaten Demak*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, ridho, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak. Tak lupa juga shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi penulis dan seluruh umat islam.

Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, perhatian dan pengorbanan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Serta kepada saudara-saudara dan keluarga besar yang selalu mendukung doa dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi juga tidak lepas dari dukungan dan motifai ari berbagai pihak yang senantiasa sabar dan tulus membimbing penulis sehingga halangan dan rintangan yang dihadapi penulis dapat dilalui penulis dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku (Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo).
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku (Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum).
3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M. Hum (Ketua Jurusan Ilmu hukum), Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. (Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum), yang selalu membimbing dari awal sampai akhir perkuliahan dan selalu memberikan semangat agar penulis bisa segera menyelesaikan penulisannya.
4. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA. Bapak Dan Ali Maskur, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan senantiasa meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi.

5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Terkhusus Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo. Seluruh Staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2015 yang mungkin penulis memiliki setiap cerita dan perjalanan panjang.
7. Kepada orang terdekat dan ke dua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan motivasi tambahan dikala penulis mengalami kesulitan-kesulitan dalam proses perkuliahan maupun menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian- penelitian selanjutnya.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II KONSEP KEBIJAKAN PENATAAN KOTA DAN KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA .....</b>	<b>18</b>
A. Implementasi Kebijakan dan Penegakan.....	18
B. Peraturan Daerah .....	23
C. Tinjauan umum tentang Pedagang Kaki Lima.....	27
D. Teori Bekerjanya Hukum .....	37
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMK KABUPATEN DEMAK.....</b>	<b>40</b>
A. Implementasi Penegakan Hukum oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Pemerintah Kabupaten Demak.....	40
B. Surat Keputusan Bupati Nomor 511/144 2019 .....	53
C. Prespektif Masyarakat tentang Penegakan dan Penataan PKL .....	55

<b>BAB IV IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK .....</b>	<b>61</b>
A. ANALISIS IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN DEMAK...	61
B. ANALISIS FAKTOR KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>104</b>





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sektor informal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Salah satu pemicu tumbuhnya sektor informal tersebut adalah terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga memunculkan tingginya angka pengangguran terbuka di Indonesia. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibanding Agustus 2020.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,03 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,05 juta orang, naik sebanyak 2,60 juta orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (0,65 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,43 persen poin). Sebanyak 77,91 juta orang (59,45 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 1,02 persen poin dibanding Agustus 2020. Persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,03 persen poin, sementara persentase setengah pengangguran turun 1,48 persen poin dibandingkan Agustus 2020.

Jumlah pekerja komuter pada Agustus 2021 sebanyak 7,34 juta orang, naik sebesar 330 ribu orang dibanding Agustus 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 6,49 persen, turun 0,58 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Terdapat 21,32 juta orang (10,32 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (1,82 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (700 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,39 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (17,41 juta orang).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>. Diakses pada tanggal 2-06-2022

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor informal dalam penyediaan lapangan pekerjaan sangat signifikan dan memerlukan perhatian serta penanganan yang optimal dari pemerintah termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas kebijakan di daerah mempunyai kewenangan otonom untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor ekonomi informal.

Oleh sebab itu kebijakan memberikan ruang dan keberpihakan terhadap sektor informal menjadi prioritas program bagi Pemerintah Daerah. Hernando De Soto (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) mengatakan bahwa diskriminasi yang merugikan terhadap sektor informal perlu diakhiri. Usaha sektor informal yang perlu mendapatkan Perhatian Pemerintah adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari sektor ekonomi informal. Salah satu bentuk perhatian kebijakan Pemerintah tersebut dapat berupa pemberdayaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bentuk tugas dan tanggungjawab Pemerintah dalam Kebijakan dan Pelayanan Publik.<sup>2</sup>

Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi sektor informal yang termasuk kedalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan serta dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa PKL menjadi permasalahan bagi kota-kota yang sedang berkembang, khususnya kota-kota besar. Urbanisasi yang terjadi membuat jumlah para PKL tidak dapat dihindari.

---

<sup>2</sup> Ahmad Sururi, *Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Strategi Inovasinya di Kawasan Pasar Royal Kota Serang*, Jurnal Wacana Kinerja Volume 22 | Nomor 2 | November 2019, DOI : 10.31845/jwk.v22i2.154, p-issn : 1411-4917; e-issn : 2620-9063, <http://jwk.bandung.lan.go.id>, hlm. 128

Untuk menjadi PKL tidak membutuhkan Pendidikan tinggi, dan juga tidak membutuhkan modal besar, namun bisa menghasilkan pendapatan yang melebihi sektor formal. Oleh sebab itu, banyak PKL yang memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi usaha mereka. Maraknya jumlah PKL yang terus bertambah berakibat pada terciptanyakemacetan dan kesemrawutan kota. Ini di karenakan PKL yang berusaha di lokasi yang sebenarnya tidak mendapatkan izin dari Pemerintah sehingga terkadang mengganggu fasilitas publik. Pemerintah harus mampu melihat sektor yang memiliki peluang-peluang untuk membantu kembangnya perekonomian daerah. Salah satu pihak yang merupakan penggerak perekonomian daerah yang berasal dari masyarakat dan juga, sebagai penyumbang pendapat asli daerah adalah sektor informal.

Meskipun menjadi sektor yang kurang tersentuh oleh kebijakan, sektor informal adalah penggerak perekonomian mikro dari masyarakat yang mampu membuka lapangan pekerjaan. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan fasilitas umum yang di tentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah di pindahkan atau dibongkar pasang. Dengan kata lain pedagang kaki lima dapat berjualan pada lokasi yang telah diperuntukan oleh Pemerintah Daerah.

Istilah pedagang kaki lima ini disebut juga pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir jalan, emperan toko, di halaman bangunan pasar, lapangan terbuka dan tempat lain yang sifatnya sementara dan belum mendapatkan izin resmi dari Pemerintah. Menurut Fajrin & Rahmawati, pedagang kaki lima atau yang disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang menggunakan gerobak atau benda yang semacamnya sehingga memudahkan mereka berpindah-pindah.

Biasanya pedagang kaki lima menggunakan prasarana kota (trotoar), fasilitas sosial, fasilitas umum (taman), lahan dan bangunan milik Pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Titik pangkal permasalahan pedagang kaki lima adalah adanya ketidaksamaan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan pedagang kaki lima dan Pemerintah serta sebagian kepentingan umum.<sup>3</sup>

Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan kota Demak diatur dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam perda tersebut terdapat berbagai ketentuan mengenai aturan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam pasal 1 ayat (9) di sebutkan bahwa, Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya di sikat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.<sup>4</sup>

Dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menurut Pasal 1 ayat (6) Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, Kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> Ressa Fitriana, dkk, *Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif*, Jurnal GOVERNANSI, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 6 Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 94

<sup>4</sup> Undang-Undang Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Namun pada kenyataannya di kota Demak masih banyak di jumpai PKL yang menggunakan Prasarana bahu jalan yang mengakibatkan kemacetan dan mengurangi estetika keindahan kota. hal tersebut sebagaimana pernah diceritakan dalam Al Quran, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat ke 11 yang berbunyi;

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.

Dalam ayat tersebut terdapat perintah agar manusia tidak merusak alam dan membuat kerusakan di bumi, namun bagi orang-orang yang menyangkalnya, mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut, untuk perbaikan, untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya, namun secara sadar mereka tetap melakukan kerusakan-kerusakan di bumi, hal tersebut yang pada saat sekarang ini, seringkali terjadi pada masyarakat, dengan beprinsip untuk memperbaiki kondisi perekonomian, terkadang hak hak bumi sering dilanggar dan diacuhkan sehingga menimbulkan kerusakan, dan ketidaknyamanan bagi makhluk lain.

Menanggapi permasalahan masih banyaknya PKL yang di jumpai berjualan di lokasi yang tidak semestinya dan belum mengikuti prosedur, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK (Studi Kasus Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak?
2. Bagaimanakah faktor kendala penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui permasalahan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni:

1. Manfaat secara akademik sebagai sarana perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum terkait Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada, dalam hal ini adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut;

- a. Jurnal milik saudara Ahamad Sururi, yang berjudul “Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Strategi Inovasinya di Kawasan Pasar Royal Kota Serang”, *Jurnal Wacana Kinerja* Volume 22, Nomor 2, November 2019.<sup>5</sup>

Peneliti ini lebih fokus pada Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Strategi Inovasinya berdasarkan Perda

---

<sup>5</sup> Ahmad Sururi, “Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Strategi Inovasinya di Kawasan Pasar Royal Kota Serang”, *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol 22. No 2, November 2019, hlm. 127-142

Nomor 4 Tahun 2014. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa kurangnya fasilitas akses permodalan, sarana dagang, pengembangan jaringan dan promosi pembinaan serta bimbingan teknis meskipun sudah dilaksanakan namun belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Jurnal ini hanya mengkaji mengenai permasalahan kurangnya fasilitas akses permodalan, sarana dagang, pengembangan jaringan dan promosi pembinaan hal ini yang membedakan dengan penulis buat. Karena skripsi yang penulis teliti didalamnya tidak hanya mencangkup penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima saja, tetapi agar semua bisa sejahtera dan rapi sebagai PKL.

- b. Jurnal milik saudara Yayat Sujatna, berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dikawasan Kota Tua Jakarta” JPM (Jurnal Pemberdaya Masyarakat) Vol. 3 No. 2 2018.<sup>6</sup>

Peneliti ini lebih fokus pada kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Kawasan kota tua Jakarta dalam rangka merevitalisasi kota tua Jakarta serta menjadikan kota tua sebagai *UNESCO* dan menekankan sarana dan prasarana yang lebih baik agar pedagang dan pengunjung mendapatkan kenyamanan ketika berkunjung di kota tua.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jurnal tersebut lebih menekankan sarana dan prasarana karena kurangnya kenyamanan oleh pedagang dan pengunjung dalam rangka revitalisasi kota tua Jakarta. Jurnal ini mengkaji tentang kenyamanan terhadap pedagang dan pengunjung dalam rangka revitalisasi. Penulis tersebut berbeda dengan penulis yang dibuat karena penulis lebih mengutamakan penegakan terhadap pedagang kaki lima

---

<sup>6</sup> Yayat Sujatna, “*Implementasi Kebijakan Penataan dan Pedagnga Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta*”, JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat), Vol 3. No 2, 2018, hlm. 307-313

sedangkan penulis tersebut mengutamakan kenyamanan terhadap pedagang dan pengunjung.

- c. Jurnal milik saudara Krisdian Budi T, berjudul “Penataan Pedagang Kaki Lima di Aloon-aloon Kabupaten Jombang” Jurnal Vol. 10 No. 2 Desember 2016.<sup>7</sup>

Peneliti ini lebih fokus pada strategi penataan agar lingkungan menjadi lebih kondusif dan menciptakan lingkungan yang harmonis dengan unsur arsitektur lokal setempat. Dari peneliti ini dapat disimpulkan bahwa perlu diminimalisir dengan menjaga fungsi-fungsi yang ada didalam Kawasan tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya.

Jurnal ini mengkaji tentang strategi penataan lingkungan yang lebih kondusif dan harmonis dengan unsur arsitektur lokal setempat. Penulis tersebut berbeda dengan yang penulis buat sedangkan penulis lebih fokus pada penegakan agar menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengembalikan keindahan estetika kota.

- d. Skripsi milik saudara Ismayanti, berjudul, “Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima” (Studi Kasus di Kota Parepare).<sup>8</sup>

Skripsi ini lebih fokus pada kemaslahatan guna terciptanya suasana yang kondusif bagi Pedagang Kaki Lima. Dari peneliti ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran terhadap Pedagang Kaki Lima dan diharapkan agar lebih sadar hukum serta mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Skripsi ini mengkaji tentang kemaslahatan guna terciptanya suasana yang kondusif. Penulis tersebut berbeda dengan penulis buat sedangkan

---

<sup>7</sup> Kristian Budi T, “*Penataan Pedagang Kaki Lima di Aloon-aloon Jombang*”, Jurnal Cakrawala, Vol 10. No 2, Desember 2016, hlm. 113-124

<sup>8</sup> Ismayati, Skripsi: “*Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima*”, (Parepare: IAIN, 2020), hlm. 1-73



penulis lebih fokus kepada penegakan terhadap pedagang kaki lima agar lebih terata dan lebih efektif.

- e. Skripsi milik saudara Muhammad Bachrul Azhari, berjudul “Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang”.<sup>9</sup>

Skripsi ini lebih fokus pada factor terjadinya resistensi para Pedagang Kaki Lima liar yang sering ditertibkan secara paksa dan tidak diberikan tempat relokasi yang sesuai keinginan para Pedagang Kaki Lima liar. Dari peneliti ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya komunikasi antara Pedagang Kaki Lima dengan Dinas terkait agar tidak mengganggu ruang publik dan dapat ditata dengan rapi sesuai aturan tersebut.

Skripsi ini mengkaji tentang Resistensi Pedagang Kaki Lima liar terhadap kebijakan Pemerintah. Penulis tersebut berbeda dengan penulis buat sedangkan penulis lebih fokus kepada penegakan yang dilakukan oleh Dinas terkait untuk menata kota agar lebih rapi dan bersih.

- f. Skripsi milik saudara Bintardi Dwi Laksono, berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002”.<sup>10</sup>

Skripsi ini fokus pada penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar. Dari peneliti ini dapat disimpulkan bahwa penegakan oleh Dinas tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku akan tetapi penegakan tidak bisa berjalan dengan semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih terbelang rendah dan yang mana

---

<sup>9</sup> Muhammad Bachrul Azhari, skripsi: “*Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang*”, (Semarang: UNNES, 2016), hlm. 1-67

<sup>10</sup> Bintardi Dwi Laksono, Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*”, (Yogyakarta: UII, 2019), hlm. 1-91

jumlah PKL tersebut banyak bermunculan karena mudahnya mendirikan PKL tanpa adanya izin dan menjadikan masalah tersendiri yang harus diperhatikan secara serius agar kegiatan para PKL menjadi lebih tertib dan tertata.

Skripsi ini mengkaji tentang Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di diatas trotoar. Penulis tersebut hampir sama dengan penulis buat yang lebih fokus membahas penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima, tetapi adapun yang menjadikan pembeda dari penulis tersebut adalah locus atau tempatnya karena berbeda tempat berbeda juga aturan yang dipakai disetiap wilayah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Menurut Abdulkhadir Muhammad penelitian normatif-empiris (*applied research law*) pokok kajiannya adalah Pelaksanaan atau Implementasi ketentuan hukum positif yang berlaku pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini terdapat dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata atau *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>11</sup> Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>12</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yakni salah satu prosedur penelitian

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 112

yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati<sup>13</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Pada Proses penggalan data/penelitian, peneliti menggunakan tempat studi lapangan sebagai lokasi utama peneliti, lokasi tersebut ialah wilayah/daerah Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan metode sampling. Mengingat sampel dari sumber data pada peneliti ini merupakan orang-orang yang bersinggungan langsung dengan Pedagang Kaki Lima. Pertimbangan dari sumber data informasi/narasumber tersebut ialah guna mengetahui sejauhmana upaya Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak ini dilakukan.

### 4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian “Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak” tersendiri atas dua sumber data, yakni;

#### a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan seperti melalui wawancara dan observasi.<sup>14</sup>

Data primer merupakan data utama dari penelitian ini, yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh penelitian dari beberapa narasumber atau informasi melalui wawancara, akan tetapi dalam sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam sumber primer ini menggunakan metode wawancara kepada beberapa informan/narasumber yang terkait dengan kajian peneliti ini dalam ruang lingkup di wilayah kabupaten demak.

#### b. Data Skunder.

---

<sup>13</sup> Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2021), hlm. 53

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 16

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti merupakan hasil dari kajian kepustakaan dan beberapa artikel, maupun e-jurnal, data sekunder ini berupa bahan-bahan hukum untuk melengkapi data primer, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier;

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan seluruh aturan hukum yang dirancang serta dibuat secara resmi oleh Lembaga negara, dan/atau Lembaga/badan pemerintah yang dalam segi penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Bahan hukum primer bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup>

Adapun bahan hukum primer yang berkaitan atau menjadi sumber dari kajian Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a. Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- b. Surat Keputusan Nomor 511/144 Tahun 2019 tentang lokasi yang diizinkan sebagai lokasi PKL
- c. Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 106

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 41

d. PERDA Jateng Nomor 4 Tahun 2019 Tentang  
TRANTIBUN

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>17</sup> Bahan hukum juga merupakan hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislative atau praktik yudisial juga.<sup>18</sup>

Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian adalah sebagai berikut: Jurnal “Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Strategi Inovasinya di Kawasan Pasar Royal Kota Serang”, *Jurnal Wacana Kinerja* Volume 22, Nomor 2, November 2019, Jurnal “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dikawasan Kota Tua Jakarta” *JPM (Jurnal Pemberdaya Masyarakat)* Vol. 3 No. 2 2018, Jurnal berjudul “Penataan Pedagang Kaki Lima di Aloon-aloon Kabupaten Jombang” *Jurnal* Vol. 10 No. 2 Desember 2016, Skripsi “Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima” (Studi Kasus di Kota Parepare), Skripsi “Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang”, Skripsi, “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002, Dll.

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Galia Indonesia, Jakarta), hlm. 116

<sup>18</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 155

Data yang ada akan dipilih sesuai dengan kajian penelitian, setelahnya akan disandingkan dengan bahan hukum primer maupun data primer sebagai pisau Analisa data yang diperoleh, sebagai pembanding atas data yang pernah dimuat dalam bahan hukum sekunder tersebut.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan penelitian tidak terlibat, yang dimaksud disini ialah penelitian melakukan pengamatan terhadap hasil, pada proses ini akan menggambarkan bahwasannya peraturan ini apakah gagal dilaksanakan atau bahkan tidak dilaksanakan.

### a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan, yang akan memberikan penelitian antara lain; pengetahuan, pengalaman, perasaan, peelakuan, Tindakan, dsan pendapatan responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi, subjek dan objek perbuatan peristiwa hukum, proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum, solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Hingga saat ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat, atau, presepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi dilokasi penelitian.<sup>19</sup> Lokasi penelitian yang dimaksud ialah wilayah yuridiksi Kabupaten Demak, Pedagang Kaki Lima, Dinas Koperasi dan Perdagangan UMK Demak, Dll.

---

<sup>19</sup> *Op.Cit.*, hlm. 87-88

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan rekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum dilokasi.<sup>20</sup> Observasi ada dua, pra-penelitian berupa peninjauan dilapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data dilokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu, yang disesuaikan pembuatan alatnya berdasarkan kebutuhan penelitian.

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data-data berupa video, recorder, atau foto pada lokasi sebagai sarana pemerkuat informasi yang dapat dari sumber/informan, hal tersebut juga mengantisipasi apabila pada saat pencarian data peneliti mengalami Human og Error atau kesalahan manusia yang tidak terduga.

6. Teknik Analisis Data

Tahap Analisis data, setelah seluruh data-data baik primer maupun sekunder telah diperoleh, maka saatnya untuk mengelaborasi keduanya menjadi sebuah data yang bersifat analitik, dalam melakukan Analisa penulisan menggunakan jenis Analisis kualitatif, sedangkan Analisa kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata, lisan, ataupun tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati dalam penyajian berupa kalimat-kalimat pertanyaan, data yang terkumpul umumnya berupa informasi, hubungan antar variable tidak dapat diukur secara *purposive*, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi dan penelitian tidak selalu menggunakan teori yang relevan.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 85

Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berfikir induktif cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>21</sup> Proses berfikir induktif ialah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan. Proses berfikir induktif digunakan dalam penelitian kasus studi hukum.<sup>22</sup>

Penelitian hukum umumnya menggunakan strategi penelitian studi kasus. Adapun setelah semua data diperoleh serta metode ditentukan maka saatnya tahap pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yakni sebuah Tindakan Analisa guna mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.
- b. Klasifikasi data, yakni hasil dari identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu Menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data dalam bentuk hasil penelitian deskriptif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terbagi menjadi tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 112

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, cet 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9



Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi. Bagian isi merupakan bagian utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bab I, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, tinjauan umum tentang Konsep Kebijakan Penataan dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima.
3. Bab III, data penelitian lapangan yang terkait dengan judul penelitian meliputi pendapat struktur hukum yang membawai peraturan tersebut, dan responden PKL dan warga setempat.
4. Bab IV, yakni Analisis Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak.
5. Bab V, yakni penutup yang isinya meliputi simpulan, saran-saran, dan penutup.

Sedangkan bagian yang terakhir adalah bagian yang isinya meliputi daftar Pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.

## **BAB II**

### **KONSEP KEBIJAKAN PENATAAN KOTA DAN KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA**

#### **A. Implementasi Kebijakan dan Penegakan**

##### **1. Pengerian Implementasi**

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu.<sup>23</sup> Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat yang berupa sebuah undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan atau kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

---

<sup>23</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 295

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai Peraturan Pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasikan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.<sup>24</sup>

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna Implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian Implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadiankejadian.<sup>25</sup>

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan

---

<sup>24</sup> Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. Gavamedia, 2004), hlm. 158-160

<sup>25</sup> Sholichin Abdul Wahab, *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara 1997), hlm. 64-65

suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.<sup>26</sup>

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman Masyarakat. Prinsip penegakan hukum adalah dilandasi negara yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang berhak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam Masyarakat. Negaralah yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu yang harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, dalam kaitan dengan hukum.<sup>27</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi. Faktor-faktor tersebut antara adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

### a. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum yang berupa undang-undang menjadi salah satu yang mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti;

- 1) Tidak diikuti asas-asas yang berlakunya suatu peraturan perundang-undangan,
- 2) Belum adanya pelaksanaan yang mana sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- 3) Ketidak jelasan arti kata kata yang terkandung dalam undang-uandang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Karya Unipress 1994), hlm. 137

<sup>27</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2001), hlm. 8

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012), hlm. 8-9

b. Faktor penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegakan hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah;

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material,
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme,

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang *actual*. Khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut;<sup>29</sup>

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul,
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan,

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *bantuan hukum suatu tinjauan sosio yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 34

- 3) Yang kurang-ditambah,
- 4) Yang macet-dilancarkan,
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktro masyarakat

Masyarakat sangat penting dalam pengaruhnya pada penegakan hukum. Hal ini dikaitkan dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada jika mereka juga mengetahui hak dan kewajibannya. Hal ini disebutkan sebagai kopentensi hukum yang tidak akan ada apabila warga masyarakat;

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk memelindungi kepentingan-kepentingannya,
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, social atau politik,
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- 5) Mempunyaia pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan dibedakan dengan faktor masyarakat karena didalam pembahasanya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Kebudayaan hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik maka dianuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari. Nilai nilai

tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal ini yang menjadikan dari faktor kebudayaan. Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegakan hukum pada pola isolasi adalah;

- 1) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum, dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadi yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi),
- 2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut,
- 3) Pada masyarakat menimbulkan taraf sigmatifasi yang relatif tinggi, memberikan “cup” yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum,
- 4) Adanya Haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

## **B. Peraturan Daerah**

### **1. Pengertian tentang Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).<sup>30</sup> Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung

---

<sup>30</sup> Dikutip dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/peraturan-daerah/> diakses pada tanggal 14 juni 2021 pukul 23.10

kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Secara umum, pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Menurut Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH., pengertian peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Meski demikian, peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4).

Berikut ini beberapa pengertian peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. *Pengertian Peraturan Daerah* dalam Permendagri No 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: “Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Pengertian peraturan daerah tersebut dapat ditemukan dalam pasal 1 angka (4) Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



Pengertian peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibagi dalam 2 pengertian, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Pengertian peraturan daerah provinsi disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:<sup>31</sup>

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

- a. Memihak kepada rakyat banyak
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Dikutip dari <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22> diakses pada tanggal 14 juni 2021 pukul 22.50

<sup>32</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 133

Peraturan Daerah yang di bentuk Pemenrintah daerah kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimaksud untuk menata dan mengatur Pedagang Kaki Lima agar keberadaannya mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan mewujudkan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang bersih, indah, aman, dan nyaman.

## 2. Mekanisme Pembentukan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan Bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan. Sedangkan tujuan utama dari suatu peraturan daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keterlibatan masyarakat, sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan peraturan daerah. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 133

### C. Tinjauan umum tentang Pedagang Kaki Lima

#### 1. Pengertian tentang Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).<sup>34</sup>

Menurut Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggirpingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

Pedagang kaki lima adalah sebagai *hawkers* yaitu orang-orang yang menawarkan barang-barang atau jasa untuk dijual ditempat umum, terutama jalan-jalan trotoar. Pedagang kaki lima juga bisa disebut wiraswasta adalah orang yang berjiwa pejuang, gagah, luhur, berani layak menjadi teladan dalam bidang usaha dalam landasan berdiri diatas kaki sendiri.<sup>35</sup> Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial,

---

<sup>34</sup> Damsar, *Enam dimensi Strategis Administrasi Publik*, (Yogyakarta: Gava Media 2002), hlm. 51

<sup>35</sup> Rholen Bayu Saputra, "Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)", Jom FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014, hlm. 4

fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.<sup>36</sup>

Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan. Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono dkk sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri
- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil
- c. Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran
- d. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil
- e. Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah
- f. Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak menentu
- g. Para pembeli umumnya berdaya beli rendah
- h. Umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “*familt enterprise*”, artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut
- i. Mempunyai sifat “*one man enterprise*”, yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang

---

<sup>36</sup> Pasal (1) Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

<sup>37</sup> Alisjahbana, 2006, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya, ITS press, hlm.

- j. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang
- k. Sebagian Pedagang Kaki Lima melakukan usahanya secara musiman, sering kali jenis dagangannya berubah-ubah
- l. Pedagang Kaki Lima umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus
- m. Anggapan bahwa para Pedagang Kaki Lima ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat
- n. Pedagang Kaki Lima tidak memiliki jam kerja yang tetap
- o. Pedagang Kaki Lima memiliki jiwa “*entrepreneurship*” yang tinggi

## 2. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Penamaan Pedagang Kaki Lima sudah ada sejak lama pada zaman Belanda tepatnya pada saat Letnan Gubernur Thomas Standford Raffles (1811-1816). Saat itu, Raffles memerintahkan beberapa pemilik gedung di jalanan utama Batavia untuk menyediakan trotoar selebar lima kaki (*five foot way*) untuk pejalan kaki. Trotoar ini memiliki lebar *5 feet way* (kaki: satuan panjang yang digunakan oleh mayoritas bangsa Eropa). Kebijakan ini juga diterapkan oleh Raffles pada saat ia bertugas di Singapore pada tahun 1819, tepatnya di Chinatown. Meski dibuat untuk pejalan kaki, ruang itu justru ditempati para pedagang sehingga orang menyebut mereka pedagang kaki lima. “Istilah ini menjalar ke Medan.

Dari Medan sampai di Jakarta dan menyebar ke kota-kota di Indonesia. Dagangan mereka antara lain barang kelontong, obat-obatan, buku-buku, dan mainan anak. Pedagang makanan dengan gerobak atau pikulan tak termasuk kategori ini. Mereka masuk kategori dagang rakyat. PKL di Batavia pada akhir abad ke-19, seperti digambarkan Susan Blackburn dalam *Jakarta Sejarah 400 Tahun*, biasa berteriak untuk menarik pembeli. Tapi pemerintah kota tak menyukai kehadiran mereka. Mereka diusir dari jalan.

Tindakan ini menuai protes dari sejumlah bumiputera yang duduk di Dewan Kota (*gemeente raad*). Salah satunya Abdoel Moeis. “Para pedagang diusir dari pinggir jalan karena di tempat tersebut tinggal banyak orang Belanda yang tidak mau melihat para pedagang kaki lima kotor itu,” protes Moeis dalam sidang Dewan Kota pada 1918, dikutip Susan Blackburn. Meski tak diketahui pasti, Susan memperkirakan jumlah PKL meningkat pada 1934 sebagai buntut dari masa depresi yang melanda dunia pada 1930-an. Jumlah mereka terus meningkat setelah kemerdekaan.

Bahkan Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPKS) menyebut mereka sebagai salah satu sumber utama konflik penduduk di Jakarta pada dekade 1950-an. Selain itu, DPKS menilai bahwa PKL mengganggu keteraturan kota. Maka DPKS berusaha mencarikan mereka tempat berdagang yang memadai. Langkah ini gagal diterapkan karena kota kekurangan lahan untuk pasar. Memasuki 1960-an, cap PKL kian buruk.

Beberapa alasannya, menurut *Mayapada* 15 Januari 1968, PKL dianggap merusak keindahan kota, cara dagangnya primitif, dan bikin malu negara jika tamu asing datang. Tapi sebagian kalangan membela mereka “Sebagian dari pedagang-pedagang kita baru mampu berkaki lima,” tulis *Mayapada*. Gubernur Ali Sadikin berusaha bersikap tegas. Dia menindak para PKL yang membandel. Tapi Ali juga menyediakan lahan baru untuk mereka. Ini tertuang dalam Pengumuman Gubernur DKI Jakarta tanggal 27 Juli 1971 No Ib.1/1/11/1970. Pada masa Gubernur Cokropranolo, PKL beroleh angin lantaran pengusiran agak berkurang. Sejak itu, jumlah PKL tak terkendali. Mereka terus memenuhi pinggiran jalan ibukota.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Dikutip dari <https://historia.id/urban/articles/mula-pedagang-kaki-lima-D8mZv/page/1> diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 15:40

### 3. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pendapat lain mengatakan bahwa terdapat 21 karakteristik pedagang kaki lima adalah:

- a. Kelompok pedagang yang kadang-kadang sebagai produsen yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.
- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir jalan dan di depan toko yang dianggap strategis, juga pedagang yang menggunakan meja, kereta dorong dan kios kecil.
- c. Pedagang kaki lima pada umumnya menjual barang secara ecer.
- d. Pedagang kaki lima pada umumnya bermodal kecil bahkan sering dimanfaatkan pemilik modal dengan memberikan komisi sebagai jeriepayah.
- e. Pada umumnya pedagang kaki lima adalah kelompok marginal bahkan ada pula yang masuk kedalam kelompok sub-marginal.
- f. Pada umumnya kualitas barang yang dijual kualitasnya relative rendah bahkan ada yang khusus menjual barang-barang dengan kondisi sedikit cacat dengan harga yang lebih murah.
- g. Omset penjualan pedagang kaki lima pada umumnya tidak besar.
- h. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
- i. Jarang ditemukan pedagang kaki lima yang sukses secara ekonomi sehingga kemudian meningkat dalam jenjang hirarki pedagang.
- j. Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “*family enterprise*” dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut.
- k. Mempunyai sifat “*one man enterprise*”.

- l. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak bersetandar dan perubahan jenis barang yang diperdagangkan sering terjadi.
- m. Tawar menawar antara pembeli dan pedagang merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
- n. Sebagai pedagang kaki lima melaksanakan secara penuh yaitu berupa “*full time job*” Sebagian lagi melakukan setelah jam kerja atau pada waktu senggang dalam rangka usaha mencapai pendapatan tambahan.
- o. Sebagai pedagang kaki lima melakukan pekerjaannya secara musiman dan kerap kali terlihat jenis barang dagangannya berubah-ubah.
- p. Barang-barang yang dijual pedagang kaki lima biasanya merupakan barang yang umum jarang sekali pedagang kaki lima menjual barang khusus.
- q. Pada umumnya merupakan pedagang kaki lima berdagang dalam kondisi tidak tenang karena takut seaktu-waktu usaha mereka ditertibkan dan dihentikan oleh pihak berwenang.
- r. Masyarakat sering beranggapan bahwa para pedagang kaki lima adalah kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam masyarakat.
- s. Mengingat adanya faktor pertentangan kepentingan, kelompok pedagang kaki lima adalah kelompok yang sulit bersatu dalam bidang ekonomi meskipun perasaan setia kawan yang kuat diantara mereka.
- t. Pada umumnya waktu kerja menunjukkan pola yang tetap hal ini menunjukkan seperti pada ciri perusahaan perorangan.
- u. Pedagang kaki lima mempunyai jiwa “*Enterpreneurship*” yang kuat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ahmadi Widodo, *faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha pedagang kaki lima*, (Semarang: BP Diponegoro, 2000), hlm. 29



Pedagang kaki lima adalah pedagang yang memiliki modal dan omset yang kecil dalam latar Pendidikan yang rendah, cenderung menempati ruang publik (bahu jalan, trotoar, taman, dan sebagainya) untuk berdagang, usia mereka pada umumnya berada pada usia produktif dan meskipun berjualan di lokasi tidak resmi mereka juga dikenai pungutan/retribusi sifatnya tidak resmi (suka rela). Pedagang kaki lima sebagai penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.<sup>40</sup>

Kegiatan usaha PKL masih menggunakan teknologi sederhana dengan Sebagian besar bahan baku local, dipengaruhi faktor budaya, jaringan usaha terbatas, tidak memiliki tempat permanen, usahanya mudah dimasuki atau ditinggalkan, modasl relative kecil dan menghadapi persaingan ketat serta mempunyai resiko yang relative kecil. Resiko dapat dikelola dengan 4 (empat) cara sebagai berikut:

- a. Memperkecil resiko, dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisir guna agar resiko tesebut tidak menambah menjadi besar diluar dari kontrol pihak manajemen perusahaan.
- b. Mengalihkan resiko, dengan cara resiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat yang lain.
- c. Mengontrol resiko, dengan cara melaksanakan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya resiko sebelum resiko itu terjadi.
- d. Pendapatan resiko, adalah mennyangkut dengan menyediakan dengan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya resiko dikemudian hari.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Anjar Prasetyo dan Mohammad Zaenal Arifin, *Analisis Biaya*, hlm. 52

<sup>41</sup> Irfan Fahmi, *perilaku konsumen teori dan aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 120

Usaha mikro merupakan usaha yang kegiatan usahanya menggunakan teknologi sederhana, masih dipengaruhi oleh faktor budaya, jaringan usahanya masih terbatas, tidak memiliki tempat yang tepat sehingga sering berbidah-pindah dan modal relative kecil dan penghasilan yang didapatkan kecil, tenaga kerja tidak lebih dari lima orang, tidak ada standarisasi dalam laporan keuangan dan laporan keuangan tidak ada. Dalam mengelola usaha harus menggunakan teori mikroekonomi artinya satu bidang studi ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian.<sup>42</sup>

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fisik dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang semula sentralisasi yang sekarang berubah menjadi otonomi (desentralisasi) dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengurus pemerintahan dan mengelola pembangunan di daerah masing-masing.<sup>43</sup>

Perekonomian Indonesia, sektor usaha PKL memegang peranan yang penting, terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil. Peran penting PKL selain merupakan wahana utama dalam penyerapan tenaga kerja, juga sebagai penggerak roda ekonomi serta pelayanan masyarakat. Badan usaha yang diliat dari pengelolaannya yaitu badan usaha pernagaan/pedagangan adalah perusahaan kegiatan usaha membeli dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Sadono Sukirno, *Microekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 21

<sup>43</sup> Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 272

<sup>44</sup> Elfa Murdiana, *Hukum Dagang Intenalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013), hlm. 39

Peranan penting dimiliki oleh usaha mikro tersebut, mengakibatkan Lembaga keuangan mulai tertarik memberi pembiayaan pada mikro tersebut. Walaupun Lembaga keuangan masih kesulitan memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembiayaan usaha mikro.

#### 4. Faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima

Tujuan usaha dari kegiatan perdagangan adalah untuk menjual dagangan dengan mendapatkan keuntungan. Kegiatan perdagangan dilakukan pada tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen, yaitu tempat yang ramai, wisata, dan tempat setrategis lainnya. Karena untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sasaran penjualan produk PKL ditujukan kepada masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah, sehingga harga yang ditawarkan relatif mudah dibandingkan harga yang di pertokoan. Faktor yang mempengaruhi lokasi sebagai berikut:

- a. Lingkungan masyarakat adalah kesediaan dari masyarakat di suatu daerah untuk menerima segala konsekuensinya positif ataupun negatif dari didirikannya tempat suatu tempat usaha di daerah tersebut.
- b. Besarnya populasi, kepadatan penduduk dan karakteristik masyarakat menjadi faktor dalam mempertimbangkan suatu area perdagangan.
- c. Basis ekonomi yang ada seperti idustri daerah setempat, potensi pertumbuhan, fluktuasi karena faktor musiman dan fasilitas keuangan wilayah tersebut.
- d. Suatu perusahaan juga senang berdekatan dengan pesaingnya, tren ini disebut sebagai *clustering* sering terjadi jika sumber utama ditemukan diwilayah tersebut.
- e. Sumber daya meliputi sumber daya alam, informasi, model proyek dan bakat.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Rusdina, *Manajemen Operasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 252

Lokasi merupakan suatu benda atau suatu gejala dalam ruang yang dapat menjelaskan dan dapat memberikan kejelasan pada benda atau gejala geografis yang bersangkutan secara lebih jauh lagi.<sup>46</sup> Lokasi pedagang kaki lima yang dianggap aman dan nyaman, yaitu lokasi yang bebas dari ancaman yang mengganggu. Seperti penertiban atau gangguan dari preman. Lokasi yang digunakan PKL untuk berdagang adalah tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, dan tempat keramaian lainnya. Pedagang kaki lima dalam menentukan jenis dagangan yang dijual pada umumnya menyesuaikan dengan lingkungan disekitar lokasi tempat pedagang kaki lima tersebut berdagang. Jenis dagangan PKL dapat dikelompokkan menjadi empat (4) kelompok sebagai berikut:

- a. Makanan yang tidak diproses dan semi olahan (*unprocessed and semi processed food*), makanan yang tidak diproses termasuk makanan mentah seperti buah-buahan, sayur-sayuran sedangkan makanan semi proses adalah beras.
- b. Makanan siap saji (*prepared food*) yaitu pedagang makanan dan minuman yang sudah dimasak.
- c. Barang bukan makanan (*non food intems*) kategori itu terdiri dari barang-barang dalam skala yang luas mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
- d. Jasa (*service*) terdiri dari beragam aktivitas seperti jasa perbaikan soul sepatu dan tukang potong rambut jenis komoditas ini cenderung menetap.<sup>47</sup>

Pedagang kaki lima dapat dikatakan karena pedagang kaki lima rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan kemandirian kota itu sendiri. Sedangkan dikatan tidak berdaya hal ini dikarenakan bahwa pedagang kaki lima biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum dan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 252

<sup>47</sup> Rusli Ramli, *Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta: Ind-Hill-Co 2002), hlm. 12

seringkali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif.

Pedagang kaki lima diperlukan tempat relokasi usaha. Relokasi adalah usaha memindahkan pedagang kaki lima dari lokasi yang tidak sesuai ke sebuah lokasi yang dinilai layak menampung pedagang dengan memperhatikan semua aspek ketertiban, keindahan, dan kebersihan. Lokasi yang relatif suatu tempat yang memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan dan kemajuan wilayah yang bersangkutan apabila dibandingkan dengan wilayah lain yang ada disekitarnya dan dapat mengungkapkan pula kondisinya. Kehadiran PKL di kota pada umumnya tidak direncanakan sehingga memunculkan pemasalahan bagi suatu kota karena tidak tertata dengan rapi. Untuk mengembalikan ketertiban suatu kota muncul gagasan relokasi. Relokasi yaitu upaya untuk menempatkan Kembali suatu kegiatan tertentu kelahan yang sesuai dengan peruntukannya.<sup>48</sup>

#### **D. Teori Bekerjanya Hukum**

Berbicara mengenai kegagalan suatu proses berbicara pula mengenai bekerjanya hukum pada suatu produk hukum, seperti yang telah diketahui bersama bekerja dengan baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur yang menjadikan sistem, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum ketiga hal tersebut yang nantiya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik ataukah tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya. bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

---

<sup>48</sup> Rusdina, *manajemen Operasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 249

### 1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Friedman; “*The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*“. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

### 2. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

### 3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum,

sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.<sup>49</sup>

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut.

---

<sup>49</sup> Bahan-bahan kuliah Politik Hukum Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011

**BAB III**  
**PENEGAKAN HUKUM DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI**  
**UMK KABUPATEN DEMAK**

**A. Implementasi Penegakan Hukum oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Pemerintah Kabupaten Demak**

1. Data PKL Terdaftar Kota/Kecamatan Demak

Pada dasarnya Penegakan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ada dibawah naungan DINDAGKOP Kabupaten Demak, hal tersebut dilakukan dan telah dibagi merata sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Kabupaten Demak merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang menjadi tujuan wisata, yang mana hampir seluruh tempat wisata berada di lingkup Kecamatan Demak, sehingga untuk sementara focus penegakan dialokasikan ke Kecamatan Demak yang memiliki ribuan pedagang kaki lima yang terdaftar maupun pedagang kaki lima liar, adapun daftarnya adalah sebagai berikut;

Tabel 1.1

NO	PAGUYUBAN	LOKASI	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Adem ayam	Stadion Pancasila	114	114	115	108	111
2	Kyai Singkil	Jl. Kyai Singkil	87	87	114	112	130
3	Roda As (Parkir Kadilangu)	Parkir Kadilangu	140	154	154	164	173
4	Toh jiwo(Tembiring)	Tembiring	77	77	77	101	101
5	Pasar Demak	Pasar Demak	88	98	98	101	137
6	Glagah Wangi	Tembiring	250	313	313	313	56
7	Garuda	Halaman Garuda	0	0	16	16	9
8	P4MAD	Pujasera Masjid Agung					90
9	Kremyeng	Jl. Bhayangkara baru					310
10	Lodas	Parkir Kadilangu					43
11	Warsow	Parkir Kadilangu					24



12	PPKD	Komplek Makam Kadilangu					130
	Jumlah		756	843	887	915	1184

2. Daftar Penertiban dan Penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak

Pada dasarnya penegakan dan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sebagaimana Perda tahun 2004 telah dilakukan sejak tahun 2004 hingga Maret tahun 2021, namun untuk mendapatkan data yang lebih valid dan terbaru Penulis berfokus terhadap data penertiban dan penegakan yang di rekap sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, adapun adalah sebagai berikut;

Tabel 1.2

NO	BULAN	HASIL KEGIATAN 2018									JUMLAH
		PGOT	PSK	MIRAS	PK	PKL	PEL AJAR BOL OS	PASANGAN SELIN GKUH	KARAOKE	INDOMARET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	FEBRUARI	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6
3	MARET	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
4	APRIL	6	6	2	-	-	-	-	-	-	14
5	MEI	-	-	10	5	-	-	-	-	-	15
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	JULI	-	9	17	-	20	-	-	-	-	46
8	AGUSTUS	15	10	9	2	4	30	2	-	-	72
9	SEPTEMBER	19	3	-	-	35	2	1	-	-	60
10	OKTOBER	16	7	10	-	5	13	-	-	-	51
11	NOVEMBER	13	-	2	-	-	-	-	-	-	15

1 2	DEMS EMBE R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	JUML AH	69	3 5	57	7	6 4	45	3	0	0	280

Adapun pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Liar dengan total pedagang yang dilakukan tindakan sebanyak 64 PKL.

Tabel 1.3

NO	BULAN	HASIL KEGIATAN 2019									JUMLAH
		P G O T	P S K	M I R A S	P K	P K L	PEL AJA R BOL OS	PASA NGA N SELI NGK UH	KAR AOK E	INDO MARE T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANU ARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	FEBR UARI	18	-	-	-	-	-	-	-	73	91
3	MARE T	18	4	-	-	-	-	-	-	-	22
4	APRIL	3	1	-	-	-	9	9	-	-	22
5	MEI	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30
6	JUNI	-	-	6	-	18	-	-	-	-	24
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	37	-	37
8	AGUS TUS	11	-	1	-	-	-	3	-	-	15
9	SEPT EMBER	5	-	-	3 9	5	-	-	-	-	49
10	OKTO BER	33	1 0	16	2 1	7	89	-	5	-	181
11	NOVE MBER	-	-	5	2 1	23	14	31	135	-	229
1 2	DEMS EMBE R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

	<b>JUMLAH</b>	<b>88</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>112</b>	<b>43</b>	<b>177</b>	<b>73</b>	<b>700</b>	

Sedangkan pada tahun 2019, Satpol PP melakukan penindakan lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, yakni dengan jumlah 83 Pedagang Kaki Lima, 16 pedagang lebih banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Tabel 1.4

NO	BULAN	HASIL KEGIATAN 2020														JUMLAH
		PGOT	PSK	MIRAS	PK	PKL	PELAJAR BOLS	PENGINAPAN / KOS-KOSAN	KARAOKE	BILYARD	COVID-19 PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN	REKLAME	TOKOMODERNYGBELUMIZIN	PARKIR LILAR	PENGILINGAN PA DI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	JANUARI															0
2	FEBRUARI	40	4	18	1			4								67

3	M AR ET	1 0	5								70				85	
4	AP RI L			4 2	1 1										53	
5	ME I														0	
6	JU NI	4						18							22	
7	JU LI	9			7						70	33	1 5		13 4	
8	AG US TU S			1 5						61					67	
9	SE PT EM BE R			4						183			7 7		20 1	
10	OK TO BE R	3	4	3						134		33	2 2	10	20 9	
11	NO VE M BE R	1 0	5	3	5 4										72	
12	DE CE M BE R	1 7	4	9	1 7				4				1 4		65	
	<b>JU M LA H</b>	<b>9 3</b>	<b>2 2</b>	<b>8 0</b>	<b>1 3</b>	<b>8 2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>448</b>	<b>70</b>	<b>66</b>	<b>5 8</b>	<b>17</b>	<b>97 5</b>

Pada tahun 2020, terbilang sama dengan tahun sebelumnya, hanya selisih 1 pedagang lebih sedikit, yakni hanya 82 Pedagang Kaki Lima, yang disayangkan ialah, Satpol PP hanya memberikan data penindakan secara global, tidak menjelaskan mengenai model sanksi apa saja yang diberikan justru penulis diarahkan untuk melihat Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang trantibun.

### 3. Prosedur, Pengawasan, Penegakan Hukum Pemkab Kota Demak

Pada dasarnya pendaftaran, penegakan dan pengawasan terhadap PKL dilakukan oleh DINDAGKOP Kabupaten Demak, Satuan Polisi Pamong Praja setiap kecamatan, dan Camat, mulai dari proses sosialisasi, pengaturan hingga penegakan, sebagaimana dikatakan oleh ibu Parinten, salah satu Humas Dindagkop; “Bahwa untuk penegakan sudah kami integrasikan melalui camat, dan satuan polisi pamong praja, kami selalu mengadakan pembicaraan secara intensif terkait permasalahan PKL ini dengan ketiga sturuktur tersebut”<sup>50</sup>

Pelaksanaan pedoman penegakan, pengawasan dan prosedur perizinan ada dasarnya Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan penegakan dan Pengawasan salah satunya melalui Administratif Peraturan Daerah, Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, hal tersebut berlangsung dari tahun 2004 hingga pada Maret tahun 2021 terbitah Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sehingga secara administrasi pedoman pelaksanaan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak yang dalam hal ini di bawah kendali Dindagkop sudah cukup komprehensif, mengingat melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 511/144 2019 telah ditentukan wilayah yang diperbolehkan dan yang tidak digunakan sebagai tempat PKL, sehingga penegakannya lebih mudah.

Sebagaimana hal tersebut, Dindagkop telah mensosialisasikan kepada Camat untuk dapat membantu penegakan dan pengawasan sesuai

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan ibu Parinten selaku Humas Dindagkop Kabupaten Demak, di ruang Humas Dindagkop Kabupaten Demak, tanggal 11 Oktober 2021

instruksi Bupati, Camat merupakan elemen pemerintah yang paling dekat dengan kaitannya berinteraksi dengan para pedagang.

Adapun sebagaimana dikatakan oleh ibu Parinten: “Dindagkop sudah sosialisasi dengan camat setempat dan memberikan daftar wilayah mana saja yang diperbolehkan dan dilarang, dari tanggal 5 kemaren harusnya sudah masuk tetapi karena di kecamatan kadang Kalau menyerahkan wilayahnya sebagai lokasi PKL mungkin desa ngga dapat, maksudnya dalam kecamatan kan ada bondo deso lebih baik kan di kontrakan daridapa di berikan kepada PKL.”<sup>51</sup>

Untuk mengatasi menjamurnya daerah terlarang digunakan oleh PKL dindagkop menginstruksikan kepada Camat, agar meneruskan kepada Kepala Desa, agar tempat tersebut dapat disewakan, yang dalam hal tersebut, bentuk penyewaanya, dapat dilakukan dengan terstruktur sehingga dapat diatur tata tertib dan tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat luas, Ibu Parinten sendiri merekomendasikan penulis agar memilih kecamatan Demak sebagai fokus utama penelitian ini, karena di kecamatan itu terdapat banyak sekali paguyuban PKL, selain itu untuk di wilayah kecamatan Demak itu sendiri lebih terstruktur pengaturannya, dari peraturan hingga praktik di lapangan, dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan Demak lainnya, ibu Parinten menyebutkan; “Bahwa di Kecamatan Demak sendiri memiliki total 12 Paguyuban PKL yang jumlah pedagangnya mencapai ribuan, belum lagi PKL liar, sehingga penegakan di Kecamatan Demak sedikit lebih sulit dibanding Kecamatan lain”.

Dalam proses penegakan, mulanya terdapat proses perizinan, saat Penulis menanyakan terkait prosedur perizinan kepada beliau, ibu parinten terkesan sedikit bingung dikarenakan proses perizinan yang terjadi saat ini tidak teratur sesuai prosedur yang professional, adapun ibu Parinten mengatakan. Jadi pada dasarnya Dindagkop tidak mengurus pendaftaran

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan ibu Parinten selaku Humas Dindagkop Kabupaten Demak, di ruang Humas Dindagkop Kabupaten Demak, tanggal 11 oktober 2021

secara spesifik dan untuk tempat diserahkan seluruhnya kepada ketua Paguyuban, sehingga Dindagkop tidak memiliki pakem resmi dalam proses perizinan. Terkait penataan, saat Penulis menanyakan, mengapa tidak ikut menatakan, ibu parinten mengatakan bahwa. di sebutkan oleh Ibu Parinten yakni; “Kita sendiri semisal ikut menata itu di kira intervensi gitu lo mas jadi ya gitu mas yang menata itu ketua paguyubannya untuk lahan lahannya juga yang menata ketua paguyubannya”.

Selanjutnya terkait dengan menanyakan pemberdayaan dan pengembangan PKL, yang juga merupakan bentuk dari pengaturan PKL sebagaimana dijelaskan oleh Bupati Demak, dalam instruksinya Bupati juga memerintahkan bahwa pengembangan bagi PKL tak lain merupakan upaya peningkatan SDM yang nantinya berpengaruh terhadap kondisi perkonomian.

Sebagaimana yang diketahui bersama, sebagaian Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan perdagangan, semuanya menggantungkan hidupnya dari apa yang di dapat, dalam hal ini, bahwa berjualan sebagai Pedagang Kaki Lima merupakan mata pencaharian utamanya, sehingga diperlukan suatu program upgrading skill dan sumber daya manusia melalui pemberdayaan dan pengembangan, sebagaimana dikatakan oleh Ibu Parinten bahwa; “Pemberdayaannya itu banyak yang kita laksanakannya mas kalau yang kemaren 2020 itu kita melakukan program kegiatan pelatihan untuk pedagang kaki lima kuliner itu untuk 200 orang, dan untuk 2021 ini juga ada pelatihan lagi mas dan untuk kuotanya di tambah lagi yang tadinya 200 sekarang 250 itu pelatihan dan bantuan alat dan itu kerjasama dengan polres pendataan PKL dan diberi bantuan alat mas. Terus ada juga program BPUM itukan usaha mikro ya mas kita juga kirim ke PKL untuk mengajukan”<sup>52</sup>

Pada dasarnya Dindagkop telah melakukan pemberdayaan dan pengembangan sebagai bentuk pengelolaan terhadap PKL, selain dari itu

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan ibu Parinten selaku Humas Dindagkop Kabupaten Demak, di ruang Humas Dindagkop Kabupaten Demak, tanggal 11 oktober 2021

untuk memudahkan pemberdayaan Dindakop juga menggandeng Polres Demak. baik Dindakop dan Polres juga berusaha melakukan pemberdayaan yang dimaksud, selain memberikan sosialisasi terhadap pengembangan, Polres Kabupaten Demak juga melakukan pembinaan hukum bagi para pelaku usaha PKL di Kabupaten Demak itu sendiri.

Adapun, selain pemberdayaan, penulis juga sempat menanyakan terkait prosedur profesional perizinan yang seharusnya umum dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima, baik dikawasan manapun di seluruh wilayah Republik Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Demak, saat Penulis menyinggung mengenai pendaftaran siup mikro, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Bupati, Ibu Parinten hanya menjawabnya dengan diplomatis, adapun yang dikatakan sebagai berikut; “Gini loh mas selama ini pengawasannya selama untuk izin dulu itu perpub 33 itu sudah sosialisasi untuk pendaftaran siup mikro yang dipaten tapi sampai sekarang PKLnya tidak ada yang mendaftar mas, maka dari itu di Perda yang baru ini nantinya lewatnya dengan TDUPKM mas paling juga kita kerja sama dengan SATPOL PP mas”.<sup>53</sup>

Dalam data yang disampaikan oleh Ibu Parinten, terdapat bahwa jumlah pedagang yang melakukan pendaftaran SIUP Mikro sangatlah sedikit, bahkan bagi pedagang kaki lima belum pernah tercatat mengajukannya, adapun terhadap hal tersebut, Ibu Parinten juga menjelaskan kendala Pendaftaran tersebut, mengapa hingga hari ini masih sedikit atau bahkan tidak ada yang daftar. “Jadi gini mas itu kan sebenarnya kecamatan, karena kecamatan kadangkala tidak pernah sinkron mas, dari kita juga sudah sering sosialisasi sementara kecamatan harus ini dan itu jadi PKL to mas PKL *kan angel to mas ngerti dewe to mas nek kon disiplin yo rodok angel mas*”.

Bahwa kendala pendaftaran siup mikro terkadang terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara Dindagkop dengan Camat setempat,

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan ibu Parinten selaku Humas Dindagkop Kabupaten Demak, di ruang Humas Dindagkop Kabupaten Demak, tanggal 11 oktober 2021



selain dari pada itu para Pedagang Kaki Lima sendirilah yang tidak memiliki inisiatif mendaftar meski sudah diingatkan berkali-kali.

Kemudian, penulis sedikit menanyakan mengenai daerah yang dilarang berjualan, pada jalan kyai singkil, tapi mengapa saat ini masih digunakan untuk berjualan, hal tersebut dijawab oleh Ibu Parinten adalah sebagai berikut. “Sebenarnya itu bukan dari kita yang membangun tetapi pemerintah daerah dapat bantuan dari CSR BRI jadi kita malah tidak membangun di situ malah CSR yang membangunkan taman kyai tuntang, la itukan mau dimasukan itu kemaren gini dari BRI mita kepusat untuk itukan belum ada tapi misalkan memang untuk lokasi pedangan kan itu kan harusnya ada seperti toiletnya dan dll, nah karena anggaran belum ada jadi sampai sekarang belum masuk juga, dari BRI pun belum menyerahkan ke pemerintah daerah, dari kita kan juga bingung mas harunya dari BRI menyerahkan kepemerintah daerah nanti pemerintah daerah menyerahkan kepada PKLnya tapi sampai sekarang belum”.<sup>54</sup>

Sehingga, Pemerintah Daerah langsung yang berkeinginan membangun sentra PKL meski di area zona merah PKL. Saat disinggung apakah Dindakop memiliki andil terhadap PKL di area jalan Kyai Singkil, yang mana seharusnya jalan Kyai Singkil menjadi jalan yang tebersih tanpa adanya PKL, pembangunan sentra PKL merupakan salah satu trobosan Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dindagkop guna mengurangi pedagang-pedagang liar yang menjamur di jalanan Kabupaten Demak, Ibu Parinten menjelaskan. “Sebenarnya dari kita itu cuman penghubung saja mas, contohnya misal dari pihak BRI datang kita juga membantu mas utuk menghubungkan saja membantu istilahnya”

Pembuatan sentra tersebut juga menggandeng pihak-pihak promotor yang dalam hal ini sekaligus menjadi sponsor utama, yang mana hal tersebut, sebagai salah satu bentuk dukungan pendanaan, mengingat terkadang tersendatnya dana Pemerintah yang turun dalam hal pengelolaan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan ibu Parinten selaku Humas Dindagkop Kabupaten Demak, di ruang Humas Dindagkop Kabupaten Demak, tanggal 11 oktober 2021

lingkungan tersebut. Selain dari itu Dindagkop Kabupaten Demak juga kerap melakukan monitoring dan evaluasi kepada pedagang kaki lima, Ibu Parinten mengatakan. “Gini mas untuk evaluasi kita itu sering mas dari kita juga tidak ada jadwal untuk evaluasi tapi sering, karena dari kita itu tidak ada anggaran untuk evaluasi jadi dari kita itu evaluasi sendiri. Kadang kan juga ada to mas evaluasi dengan menghitung jumlah anggaran tapi dari kita tidak”

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara terhadap pesertanya, hal tersebut dimaksudkan guna kepentingan pengaturan, pengembangan, serta penentuan suatu keadaan hukum, namun agenda evaluasi yang seharusnya menjadi salah satu pokok kegiatan dalam pengaturan terkadang tidak dapat terealisasi secara masif mengingat keadaan anggaran yang tidak memungkinkan untuk direalisasikan. Hal tersebut sekaligus menjelaskan terkait salah satu kendala monitoring antara Dindagkop dengan PKL. Kemudian diakhir Ibu Parinten mengatakan bahwa penegakan hukum dan pembinaan terhadap pedagang nakal diserahkan sepenuhnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

#### 4. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satuan khusus yang dibentuk untuk Menegakkan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, tak terkecuali satpol PP yang berada di kawasan Kabupaten Demak khususnya, dalam hal ini Penulis menemui Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum SATPOL PP Kabupaten Demak yang bernama Sigit Raharjo, SN, S.STP. beliau menerangkan bahwa; “Untuk penataan, penegakan, dan pengawasan kami bekerja sama dengan Disperindag, Camat, bahkan hingga polsek dan polres setempat, tentunya untuk tetap menjaga ketertiban umum”.

Satuan Polisi Pamong Praja biasanya melakukan pembinaan dengan pihak Kecamatan untuk membatu menyediakan dan menyelenggarakan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima, upaya pembinaan yang dilakukan

oleh Satpol PP merupakan bentuk sinergitas antara kedua lembaga yang saling bahu-membahu dalam hal pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang tertib dan tidak melanggar hukum, adapun dalam wawancaranya beliau juga menjelaskan masing-masing fungsi dari kedua lembaga tersebut, dalam penanganan Pedagang Kaki Lima. “Bahwa untuk penataan kami serahkan seluruhnya kepada Dindagkop, untuk pembinaan kami meminta bantuan camat, kemudian apabila masih tidak sesuai dengan peraturan dan penataan, kami yang melakukan penertiban”.<sup>55</sup>

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dilakukan secara berkala, di pagi dan pada sore hari, model penertibannya dilakukan sehumanis mungkin kepada masyarakat, maksud dari humanis ialah agar masyarakat tidak merasa terdiskriminasi sebagaimana yang telah terjadi di wilayah lain yang dilakukan oleh oknum penegak hukum dalam rangka pembinaan dan penertiban, hal tersebut merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, yang mana sebagaimana dikatakan oleh beliau; “Bahwa untuk menertibkan para PKL kami melakukan penertiban yang sifatnya pembinaan, diingatkan dulu sekali, dua, hingga tiga kali, kalo masih membandel, maka secara terpaksa dagangannya akan kami sita, selama satu minggu”.

Penertiban yang dilakukan dengan cara patroli setiap pagi dan sore, merupakan bentuk dari tersistemasi penertiban, karena setiap jam ada kemungkinan perubahan dan kemunculan pedagang-pedagang liar lainnya, saat terdapati pedagang liat maka akan diberikan sanksi sebagaimana penjelasan di atas. Hal tersebut dilakukan agar apa yang tertera dalam Perda dapat terlaksana dengan baik, selain itu dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Demak. Selain dari pada itu, untuk membuat efek jera, Satpol PP juga memberikan Hukuman Pembinaan. “Terkadang setelah kita sita dagangannya, para pedagang yang

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan bapak Sigit Raharjo, di ruang kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Kabupaten Demak, tanggal 22 oktober 2021

akan mengambil dagangan, kita suruh *push up* atau bersih-bersih dulu mas, bair timbul efek jera”.

Meski pada dasarnya, hukuman berupa *push-up* dan bersih-bersih tidak diatur sebagaimana dalam peraturan resmi, tapi Satpol PP Kabupaten Demak merasa bahwa hukuman tersebut, lumrah diberikan agak harapannya dapat menjadi efek jera, karena dengan hanya dagangannya disita, terkadang pedagang yang dagangannya pernah tersita tetap kembali ke tempat yang sama, sehingga petugas memberikan disiplin sosiologis diluar dari peraturan yang ada. Saat ditanyai belakangan ini, Satpol PP tercemar namanya di media sosial beliau menjawab. “Saya tidak ambil pusing mas, pada dasarnya, kami menerapkan sesuai dengan protokol penertiban, setelah kami peringatkan untuk ketiga kalinya dan masih tetap membandel, ya mau tidak mau harus diangkut, urusan pedagang sudah rewel kan biasa, memang itu tugas dari Satpol PP”.

Pedagang yang sulit untuk dinasehati, hingga dilakukan penertiban, bahkan terkadang hingga melakukan kejar-kejaran dengan para Pedagang liar, hal tersebut dilakukan demi terwujudnya lingkungan yang nyaman dan tentram sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Bupati dan peraturan Daerah. Kemudian, pada kesempatan berikutnya, kepala bagian penertiban, ia menjelaskan tidak jauh dari sebelumnya, dan saat ditanya tentang sanksi administratif dan pidana, beliau menjelaskan; “Diadakan tipiring di sidangkan di pengadilan di suruh membuat surat pernyataan tidak akan mengulang lagi berjualan di tempat tempat yang dilarang berjualan yang melanggar perda nomor 4 tahun 2019 perda trantibun, untuk saksi lebih jelasnya bisa dilihat di perda trantibun nomor 4 tahun 2019”<sup>56</sup> pernyataan tersebut dibarengi dengan memberikan data penertiban dari tahun 2018 hingga tahun 2020, sedangkan untuk sanksi tahun 2021 belum dilakukan perekapan, karena prosesnya masih berjalan.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan bapak Sigit Raharjo, di ruang kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Kabupaten Demak, 22 tanggal 2021

## B. Surat Keputusan Bupati Nomor 511/144 2019

Bahwa dalam menertibkan Pedagang Kaki lima Bupati Demak mengeluarkan SK Nomor 511/144 2019 tentang Lokasi yang diizinkan dan yang tidak diizinkan sebagai lokasi PKL, adapun lokasi yang diizinkan sebagai berikut;

No.	Desa/ Kelurahan /Kecamatan	Jalan/ Lokasi	Keterangan
1.	Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak	1. Kompleks Pedagang Kaki Lima Jalan Raden Sahid, (Komplek Parkir Bus Pariwisata)	Lokasi Tetap
2.	Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak	2. Parkir Wisata/ Pujasera Masjid Agung	Lokasi Tetap
		3. Di Dalam Komplek Terminal Bintoro Demak	Lokasi Sementara (Mulai Jam 16:00 Sampai Dengan 24:00 Wib)
		4. Seputar Taman Kijang	Lokasi Sementara (Mulai Jam 16.00 Sampai Dengan 24.00 Wib)
		5. Jalan Belakang Toko Pojok Sampai Dengan Jembatan Kampung Siwalan	Lokasi Sementara (Mulai Jam 16.00 Sampai Dengan 24.00 Wib)
		6. Jalan Bhayangkara Baru Dari Polres Lama Sampai Dengan Terminal	Lokasi Sementara - Setiap Hari (16.00 Sampai Dengan 24.00 Wib) - Hari Minggu (Jam 06.00 Sampai Dengan 10.00 Wib)

		7. Bantaran Sungai Tuntang Lama Mulai Jembatan Tembiring Sampai Dengan Batas Kelurahan Kalicilik	Lokasi Sementara (Mulai Jam 16.00 Sampai Dengan 24.00 Wib)
3.	Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak	8. Jalan Sultan Hadiwijaya (Dari Depan Stadion Pancasila Sampai Dengan Teman Makam Pahlawan)	Lokasi Sementara (Mulai Jam 16.00 Sampai Dengan 24.00 Wib)
4.	Desa Katonsari Kecamatan Demak	9. Halaman Stadion Pancasila	Lokasi Tetap
5.	Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam	10. Komplek Wisata Tembiring Jogo Indah, Jalan Kyai Turmudi	Lokasi Tetap

Sedangkan untuk lokasi yang tidak diizinkan didirikan usaha oleh Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut;

No.	Jalan/ Lokasi	Nama Jalan	Keterangan
1.	Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak	1. Komplek Seputar Alun -Alun Demak (Simpang Enak Demak)	
		2. Jalan Kyai Singkil (Depan Kodim Sampai Dengan Polres Lama)	
		3. Sepanjang Jalan Sultan Fatah	
		4. Sepanjang Jalan Pemuda	
		5. Sepanjang Jalan Muka Kabupaten	

		6. Jalan Bhayangkara (Mulai Jembatan Polres Lama Sampai Pertigaan Jalan Pemuda)	
		7. Sepanjang Jalan Kyai Jebat, Kyai Mugni, Kyai Palembang	
		8. Sepanjang Jalan Kyai Turmudzi Mulai Jembatan Buq Sampai Dengan Tembiring Jogo Indah	Kecuali Lokasi Untuk Yang Kegiatan Grebeg Besarkabupaten Demak
2.	Kelurahan Mangunjiwan Dan Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak	Jalur Lambat Jalan Sultan Fatah (Dari Depan Stadion Pancasila Sampai Dengan Terminal Demak)	
3.	Desa Katonsari Dan Desa Kalikondang Kecamatan Demak	Jalur Lambat Jalan Sultan Trenggono (Jembatan Kali Kondang Sampai Dengan Taman Mahesa Jenar)	
4	Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam	Sepanjang Jalan Lingkar Demak	

### C. Prespektif Masyarakat tentang Penegakan dan Penataan PKL

Berdagang merupakan aktivitas pekerjaan yang paling mudah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, siapapun dapat melakukannya, dari masyarakat menengah ke bawah dan menengah ke atas. Melakukan aktifitas perdagangan-pun dapat dilakukan di tempat mana saja, mulai dari ruko elit,

mall, hingga pinggir jalan sekalipun, namun terkadang aktifitas perdagangan menjadi permasalahan pada beberapa bidang lainnya, misalnya mengganggu ketertiban umum, pencemaran lingkungan, hingga aktivitas lain yang melanggar hukum dan norma sosial-agama.

Seperti halnya Pedagang Kaki Lima, atau sering disebut sebagai PKL, menjamurnya PKL ini memiliki dua sisi kemungkinan baik dan buruk, disatu sisi meningkatnya inisiatif masyarakat untuk berjualan dapat mengangkat kondisi ekonomi dirinya sendiri, dan menaikkan kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Demak secara signifikan, seperti halnya kata salah satu Pedagang di Wilayah Jalan Kyai Singkil, dalam wawancaranya Gimana (bukan nama sebenarnya) menyebutkan bahwa; “Awalnya saya disini hanya coba-coba mas, namun semakin lama ditekuni, Alhamdulillah lumayan, bahkan saya dapat menyekolahkan anak saya yang sekarang masuk kuliah dari hasil penjualan disini”

Tidak dapat dipungkiri, bahwasanya meski bentuk usaha seperti ini terkadang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam lingkungan hidup, namun secara tidak langsung banyak masyarakat pula yang terbantu, mulai dari para pelaku yang dapat menghidupi keluarga dari usaha tersebut, dan masyarakat luar yang termudahkan untuk mencari makan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perkataan Gimana menggambarkan bahwa upayanya dalam berjualan tersebut dapat mengangkat kondisi perekonomian keluarganya, namun disisi lain dia juga mengetahui bahwa sebetulnya jualan di wilayah tersebut merupakan pelanggaran. “Ya, saya tau mas, kalo jalan kyai singkil merupakan salah satu wilayah yang dilarang untuk berjualan, tapi pada kenyataannya lebih laku disini, dibanding tempat-tempat yang dianjurkan oleh Bupati, karena orang lebih mudah berhenti dan mampir, disanding harus mencari tempat parkir yang jauh mas”<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan bapak Gimana (Nama samaran), di area lapak jualan, tanggal 24 September 2021



Perdagangan sebagai bentuk mata pencaharian utamanya, meski harus berkali-kali berurusan dengan aparat hukum, Gimán mengatakan bahwa siap mengambil risiko, dikarenakan potensi keramaian justru ada pada tempat-tempat yang dilarang oleh Pemerintah Daerah. Saat Penulis menanyakan mengenai penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, beliau menjawab “Biasa mas penertiban itu, kalo diingatkan ya didengarkan, pas ada operasi ya siap-siap saja hehe, itu risiko”

Lebih jauh, penulis menyinggung soal perizinan yang seharusnya dipersiapkan oleh para pedagang, adapun Gimán sendiri mengaku tidak terlalu paham, karena pada dasarnya untuk perizinan Gimán sendiri telah izin kepada ketua paguyuban, dengan diizinkan secara lisan, Gimán merasa perizinan tersebut sudah cukup sebagai bekal Gimán berjualan di Wilayah tersebut, adapun sebagaimana diungkapkan oleh Gimán; “Untuk Izin si saya sudah izin sama ketua paguyubannya mas, dan ketua paguyuban yang menatakan tempat, tapi kalo Siup saya kurang paham mas hehe...”

Begitupun teradap pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Gimán sendiri tidak pernah terlibat secara langsung, karena kesibukannya mempersiapkan bahan baku jualan, sosialisasi tersebut, terkadang hanya dihadiri oleh ketua paguyuban saja, yang nantinya diteruskan kepada para pedagang lainnya. sebagaimana dikatakan oleh Gimán; “Oh iya saya pernah dengar, tapi sepertinya yang berangkat perwakilan saja mas, saya sendiri sih tidak berangkat karena sibuk mempersiapkan untuk jualan”

Selain Gimán, masih banyak PKL lain yang berjualan dan mangkal didaerah jalan Kyai singkil salah satunya Tarjo (nama samaran). Berdagangan adalah sumber mata pencaharian tarjo yang mana dia berjualan dari pagi sampai sore dijalan kyai singkil. Pada saat melakukan observasi dilapangan, penulis berkesempatan sedikit banyak melakukan wawancara dengan beliau tentang penegakan dan penataan PKL. Dalam kesempatan tersebut sebagaimana yang diungkapkan Tarjo; “Saya berdagang disini sudah bertahun-tahun, kebutuhan nafkah sehari-hari untuk keluarga dan biaya anak sekolah saya dapatkan dari hasil berjualan disini. Anak saya ada 2 yang pertama sudah

lulus SMA dan yang kedua SMA kelas 1, alhamdulillah semuanya tercukupi dari hasil berdagang”

Memang tidak dapat dipungkiri ketika didalam suatu daerah terdapat lokasi atau tempat yang terlihat ramai akan mengundang banyak PKL yang datang dan mangkal berjualan disitu untuk mencari rejeki. Tetapi dengan begitu menimbulkan suatu dampak negatif ketika disepanjang jalan terdapat banyak PKL akan membuat jalan tersebut menjadi tidak tertata dengan rapi serta akan muncul sebuah kemacetan.

Pemerintah juga sudah mengatur dalam peraturan daerah yang mana disana telah diatur tentang penegakan dan penataan PKL. Dalam kesempatan tersebut penulis sempat menanyakan terkait perijinan ketika pedagang membuka lapaknya disitu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh tarjo; “Terkait izin pedagang membuka lapak jualannya atau mangkal disini itu ada paguyuban yang mengurus terkait ijinnya, tinggal izin saja ke paguyuban nantinya paguyuban yang akan meneruskan izin kami untuk bisa membuka lapak atau mangkal jualan disini”<sup>58</sup>

Pada dasarnya para pedagang sudah melakukan izin ke paguyuban yang menaungi para PKL yang berjualan ditempat tersebut. Tetapi kembali lagi kepada kebijakan Pemerintah yang ingin menata sebuah daerahnya menjadi rapi dan terlihat indah, maka penegakan dan penataan PKL itu sangatlah perlu adanya. Pada kesempatan itu juga penulis sedikit menyinggung terkait bentuk penegakan dan penataan yang dilakukan pemerintah terkait terhadap PKL yang ada ditempat itu.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh tarjo; “Untuk penegakan dan penataan yang dilakukan Pemerintah itu sering dilakukan operasi atau razia PKL gitu dan disuruh untuk pindah ketempat yang sudah diatur dan dibolehkan oleh Pemerintah Daerah. Tetapi mau gimana lagi, disini lebih ramai dan mudah dijangkau masyarakat daripada didaerah atau tempat-tempat yang ditentukan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan bapak Tarjo (Nama samaran) dilapak jualannya, tanggal 24 September 2021

oleh Pemerintah. Kalau ada himbauan yang kita terima dan dengarkan saja, tetapi ketika ada penertiban ya kita pasrahkan ke Ketua Paguyuban mas”

Terkadang kebijakan Pemerintah yang terlihat sudah baik dalam peraturannya tetapi seringkali tidak bisa terwujud dengan baik dilapangan. Banyak aspek yang mempengaruhinya seperti halnya kurangnya sosialisasi akan peraturan yang sudah ada atau tingkat kesadaran masyarakatnya yang kurang sadar akan pentingnya penataan PKL disebuah daerah. Penulis dalam kesempatan wawancara juga menyinggung terkait upaya Pemerintah selain melakukan penertiban dengan razia PKL apakah ada upaya sebelumnya. Tarjo mengungkapkan dalam kesempatan wawancara tersebut bahwasannya.

“Saya pernah ikut sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terkait tentang penegakan dan penataan PKL dengan para PKL yang lainnya juga dikumpulkan oleh paguyuban. Pada sosialisasi saat itu dijabarkan terkait penegakan dan upaya pemerintah untuk penataan PKL agar daerahnya menjadi terlihat lebih rapi dan indah. Tetapi kembali lagi, karena tempat yang ditentukan oleh Pemerintah tidak terlalu ramai dan cenderung sepi orang yang mampir, ya kita jadinya tetap bertahan disini”<sup>59</sup>

Bahwa untuk memperkuat hal tersebut, Penulis menjumpai salah seorang mantan ketua paguyuban, dalam wawancaranya, tidak banyak informasi yang dapat penulis ambil, karena intinya sudah terdapat pada pembicaraan dengan narasumber sebelumnya, adapun saat Penulis menanyakan terkait pendaftaran beliau menjelaskan bahwa semua pedagang daftarnya ke ketua paguyuban, baru setelahnya dilaporkan ke kecamatan dan dilanjutkan ke dinas, mengenai berkas hanya Fotocopy Ktp sebagai syarat awal.

Hal yang tidak bisa dipisahkan dari roda perekonomian dalam kota ialah perdagangan karena perdagangan adalah salah satu sektor informal dalam memenuhi kebutuhan taraf hidup di perkotaan, dimana ada pedagang di situ ada pembeli hal ini lah yang menjadikan perkotaan semakin ramai ditambah

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak Tarjo (Nama samaran) dilapak jualannya, tanggal 24 September 2021

orang-orang yang suka membeli keinginan hingga kebutuhan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini penulis mewawancarai salah satu pembeli yang rumahnya berdekatan dengan pedagang kaki lima yaitu mbak dewi guna untuk mengetahui kenyamanan dengan adanya pedagang kaki lima, mbak dewi menjelaskan dalam wawancara tersebut bahwa “kalo ada pedang seperti ini enak mas soalnya untuk membeli sesuatu tinggal keluar rumah jarak juga tidak terlalu jauh tapi kalau soal kenyamanan agak kurah sih mas “*soale kadang marai macat juga opo meneh suara klakson motor marai giris neng kuping mas*”, ya kurang lebinya begitu mas”.<sup>60</sup>

Penulis juga merasakan sendiri sama halnya yang diungkapkan oleh mbak dewi karena penulis juga pengguna jalan dalam soal kenyamanan kurang begitu nyaman dikarenakan kemacetan yang disebabkan adanya pedagang kaki lima yang menjual dagangannya di trotoal bahkan dibahu jalan.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan mbak Dewi selaku warga yang berdekatan dengan PKL di lapak jualan, Tanggal 10 juli 2022.

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG**  
**KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

**A. ANALISIS IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP**  
**PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN DEMAK**

PKL atau disebut dengan pedagang kaki lima merupakan suatu usaha yang non formal yang biasanya terdiri dari usaha berdagang, terkadang juga pedagang itu menjadi seorang produsen. Para pedagang itu biasanya ada yang matok pada satu tempat, ada yang berkeliling atau berpindah-pindah tempat dari satu tempat ketempat yang lainnya dengan menggunakan gerobak atau dengan memikul barang dagangannya. Pedagang kaki lima pada dasarnya seorang yang berjualan dengan modal kecil-kecilan atau dipekerjakan dengan orang yang mempunyai modal lebih besar dengan bayaran atau komisi yang hanya sekedar saja sebagai gajinya<sup>61</sup>

Pedagang kaki lima (PKL) kerap menjadi pekerjaan rumah yang hingga saat ini masih belum terselesaikan di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk di Kabupaten Demak. Melihat kondisi tersebut kita harus melihat dari sudut pandang yang objektif. Permasalahan PKL saat ini merupakan tugas berkelanjutan, baik pemerintah kota, baik provinsi maupun kabupaten/kota. PKL, pemerintah seakan kurang berdaya menghadapi para PKL yang semakin menjamur, sehingga diperlukan komitmen kepala daerah untuk dapat mengatasinya.<sup>62</sup>

PKL dipandang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah, melanggar ketertiban, keamanan dan keindahan kota yang mana telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum lain yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan

---

<sup>61</sup> I Made Wira Manik Prayascita, Dkk. *Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung*, Jurnal Analogi Hukum, 1 (2) (2019). hal 159.

<sup>62</sup> Muhammad Soleh Pulungan, *Aspek Yuridis Perlindungan Terhadap Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal)*, Balitbang, Jurnal Gerbang Etam, Vol. 10 No. 1 tahun 2016. hal 43.

kelancaran lalu lintas. Tiap kota memiliki permasalahan PKL tak terkecuali di Kota Demak. Bahwasanya permasalahan PKL telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Demak.

Dalam peraturan disebutkan bahwasanya setiap Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL. Bahwasanya PKL yang membuka usaha harus memperhatikan ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kebersihan di lingkungan sekitarnya. Sekarang bagaimana implementasi peraturan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintahan daerah kepada masyarakat khususnya dalam hal ini PKL.<sup>63</sup>

Bentuk tindakan pemerintah merupakan hal yang paling krusial dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa (*feitelijkehandelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam katagori kedua, *rechtshandelingen* yang mana bisa berbentuk sebuah kebijaksanaan dan bisa berbentuk ketetapan.<sup>64</sup>

Kebijakan Pemerintah dalam hal menertibkan PKL dengan cara penggusuran paksa merupakan pemandangan yang memilukan bagi siapa saja yang melihatnya. Coba kita lihat beberapa tayangan di media televisi, terlihat sangat jelas para petugas dengan ganasnya membongkar aset berharga para PKL seperti gerobak, peralatan perdagangan, dan aset yang lain. Upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah sering berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan. Mestinya pemerintah memberikan ruang dan solusi terbaik bagi para PKL. Sediakan lahan khusus di setiap sudut kota atau di setiap pusat keramaian. Tinggal bagaimana teknis pengelolaannya yang harus berjalan sesuai aturan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Ryza Dwi Erlinda, Dkk. *Kajian Yuridis Tentang Izin Pedagang Kaki Lima Di Jalan Jawa Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Wilayah Kabupaten Jember*, Jurnal Hukum Tata Negara, e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014. hal 33.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>65</sup> *Op. Cit.*, hlm. 46

Pada dasarnya Pengaturan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Demak dilakukan oleh beberapa instansi terkait sebagaimana yang telah dijalankan selama ini, adapun instansi yang dimaksud antara lain;

- a. Dindagkop (Disperidag);
- b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten/Kecamatan;
- c. Camat;
- d. Polres/Polsek Setempat;

Adapun dasar dalam menjalankan kegiatannya, ke empat lembaga diatas menggunakan beberapa dasar Hukum sebagaimana yang telah diterbitkan baik oleh Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Demak, adapun Dasar Hukum penegakannya antara lain;

- a. Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- b. Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- c. Surat Keputusan Bupati Demak, Nomor 511/144 2019 tentang Lokasi yang diizinkan dan yang tidak diizinkan sebagai lokai PKL;
- d. PERDA Jateng Nomor 4 Tahun 2019 Tentang TRANTIBUN;

Adapun ke empat lembaga tersebut, mendapatkan fungsi masing-masing dalam upaya pengaturan, penegakan, dan pengawasan Pedagang Kaki Lima, seperti halnya Dindagkop (Disperindag Kab Demak), Dindagkop merupakan representasi dari Bupati Demak, yang mana memiliki fungsi sebagai pengatur atas penataan kebijakan Pedagang Kaki Lima oleh Bupati, sebagaimana Bupati Demak telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Demak, Nomor 511/144 2019 tentang Lokasi yang diizinkan dan yang tidak diizinkan sebagai lokai PKL, sehingga terhadap perizinan, dan pengaturan lokai seluruhnya dilakukan oleh Dindagkop.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang terjadi akibat dampak globalisasi yang menyeluruh tersebut dilaksanakan berdasarkan konsep otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah

adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung warga masyarakat. Hal tersebut merupakan sebuah dimensi baru bagi pemerintah untuk dapat memberikan kewenangan luas pada pemerintah daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan pemerintahan yang adil, demokratis, dan transparan di sektor publik.<sup>66</sup>

Lembaga kedua ialah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, dibantu oleh Satpol PP tingkat Kecamatan, memiliki fungsi sebagai penertiban dan penegakan terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak taat terhadap hukum atau peraturan yang telah disepakati, adapun dasar pelaksanaan selain kedua perda di atas, pada sanksi tindakan Satpol PP Kabupaten Demak menggunakan PERDA Jateng Nomor 4 Tahun 2019 Tentang TRANTIBUN, sebagaimana dikatakan oleh salah satu petgas satpol PP.<sup>67</sup>

Kedudukan Tugas dan fungsi Sat Pol PP, khususnya dalam pembinaan dan penegakan hukum, pertama-tama perhatian kita harus tertuju pada perundang-undangan yang mengatur mengenai Sat Pol PP yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan berbagai kesimpangsiuran organisasi, tugas, dan fungsinya serta hal lain yang menjadi atribut Pol PP, yang selama ini dirancang secara berbeda-beda antara Pemda baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat segera diseragamkan.

Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Pol PP, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Pol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Pol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat

---

<sup>66</sup> Dinar Ayu Ananda, *Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima*, Artikel Hukum, Brawijaya, 2015, hlm. 1-2

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak Sigit Raharjo, di ruang kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Kabupaten Demak, 22 tanggal 2021



yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrok).<sup>68</sup>

Ketiga ialah fungsi Camat, dalam hal ini Camat sebagai representasi pemerintah (Bupati) yang paling dekat dengan elemen Pedagang Kaki Lima menjalankan fungsi pembinaan melalui sosialisasi yang dilaksanakan bersama dengan Instruksi Dindagkop.

Keempat ialah Polres/Polsek setempat, yang mana apabila terjadi suatu unsur Pidana, maka satuan polisi pamong praja beserta Dindagkop Kabupaten Demak meneruskan hal tersebut Kepada Penyidik Polres Kabupaten Demak.

Pedagang kaki lima (PKL) kerap menjadi pekerjaan rumah yang hingga saat ini masih belum terselesaikan di beberapa kota besar di Indonesia. Melihat kondisi tersebut kita harus melihat dari sudut pandang yang objektif. Permasalahan PKL saat ini merupakan tugas berkelanjutan, baik pemerintah kota, baik provinsi maupun kabupaten/kota. PKL, pemerintah seakan kurang berdaya menghadapi para PKL yang semakin menjamur, sehingga diperlukan komitmen kepala daerah untuk dapat mengatasinya.<sup>69</sup>

Keadaan Pedagang Kaki Lima ibarat cendawan di musim hujan, menghasilkan beraneka ragam dan jasa dengan harga murah yang esensial bagi perekonomian kota, bisnismen dan konsumen. Pedagang Kaki Lima. seringkali dianggap sebagai sektor yang mempunyai kemampuan untuk menyerap angkatan kerja tanpa banyak menuntut jenjang pendidikan formal, maupun tenaga kerja yang datang dari daerah pedesaan akibat derasnya perpindahan angkatan muda ke kota (migrasi intern). Banyak terjadi di kota-kota yang paling banyak memilih profesi di bidang perdagangan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di perkotaan memiliki dampak negatif, seperti gangguan lalu lintas, pencemaran lingkungan, gangguan lingkungan dan ketertiban umum.<sup>70</sup>

Dari Pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya implementasi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di wilayah

---

<sup>68</sup> *Op. Cit*, hlm. 7

<sup>69</sup> Muhammad Soleh Pulungan, *Aspek Yuridis Perlindungan Terhadap Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal)*. hlm. 46.

<sup>70</sup> *Op. Cit*, hlm. 2

kabupaten Demak dilakukan oleh 4 lembaga yang senantiasa bersinergi, adapun ke empat lembaga tersebut Dindagkop (Disperidag), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten/Kecamatan, Camat, Polres/Polsek Setempat, adapun dasar hukum yang digunakan dalam proses penegakannya berupa Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Surat Keputusan Bupati Demak, Nomor 511/144 2019 tentang Lokasi yang diizinkan dan yang tidak diizinkan sebagai lokai PKL, PERDA Jateng Nomor 4 Tahun 2019 Tentang TRANTIBUN, namun meski demikian banyaknya Pedagang Kaki Lima yang menjamur di Wilayah Kabupaten Demak, menjadi salah satu faktor indikasi kegagalan dalam implementasi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima.

Pada pembahasan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima kurang terlaksana dengan baik, dikarenakan masih ada faktor kendala dalam perizinan, proses pendaftaran yang kurang profesional serta tidak ditegakannya hukum yang berlaku terhadap Pedagang kaki Lima oleh Pemerintah Kabupaten Demak.

berbicara mengenai suatu kegagalan dalam hukum, berarti berbicara mengenai kegagalan dalam suatu sistem hukum itu sendiri, sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum dapat berjalan ketika unsur-unsur didalamnya dapat bekerja sebagaimana selaras untuk meraih tujuan itu, dalam hal ini Penulis menggunakan Teori Sistem Hukum milik Lawrence M Friedman. yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum ketiga hal tersebut yang nantinya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik ataukah tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya. bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; “*The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*“. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana, sedangkan dalam penelitian ini Pemerintah juga merupakan serangkaian dari Struktur Hukum.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum,

sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.<sup>71</sup>

## **B. ANALISIS FAKTOR KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

### **1. Kendala dan kegagalan dalam perizinan**

Dalam Hal ini Penulis akan melakukan analisis penegakan Hukum terhadap pedagang kaki lima menggunakan 2 periode Perda, adapun Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pada Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang berlaku sejak tahun 2004 hingga Maret tahun 2021, adapun fokus penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih konkrit, Penulis melakukan limitasi tahun yang mana pada berlakunya Perda tersebut, Penulis mulai melakukan pengumpulan pada data tahun 2018 hingga Maret 2021, adapun data tersebut penulis peroleh dari Dindagkop dan Satpol PP Kabupaten Demak sebagai berikut, pada tahun 2018, didapati data pada Dindagkop yang terdaftar sebagai Paguyuban ada sekitar 7 Paguyuban di 7 lokasi tempat yang berbeda, adapun paguyuban tersebut diantaranya.

---

<sup>71</sup> Bahan-bahan kuliah Politik Hukum Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011

No	Nama Paguyuban	Lokasi
1	Adem ayem	Stadion Pancasila
2	Kyai Singkil	Jl. Kyai Singkil
3	Roda As (Parkir Kadilangu)	Parkir Kadilangu)
4	Toh jiwo (Tembiring)	(Tembiring)
5	Pasar Demak	Pasar Demak
6	Glagah Wangi	(Tembiring)
7	Garuda	Halaman Garuda

Pada tahun 2018, terdapat 7 Paguyuban yakni Adem ayem yang berlokasi di Stadion Pancasila, memiliki jumlah PKL sebanyak 115 orang yang terdaftar, paguyuban kedua, yakni Paguyuban Kyai Singkil yang berada di wilayah Jalan Kyai Singkil memiliki 114 Pedagang, Paguyuban Roda As memiliki 154 Jiwa berada di parkiran wisata atau makam kadilangu, ada juga Toh Jiwo yang berjumlah 77 anggota, dan Glagah Wangi yang memiliki 313 anggota keduanya berlokasi di Tembiring, selanjutnya di Pasar Demak di lingkungannya terdapat 98 PKL yang terdaftar, dan terakhir yang berlokasi di Taman Garuda biasa disebut sebagai Paguyuban Garuda dengan jumlah terdaftar resmi sebanyak 16 UMK. Pada tahun 2018 Dindagkop mencatat terdapat total 887 PKL resmi.

Selanjutnya tahun 2019, tercatat beberapa tempat mengalami kenaikan jumlah PKL resmi, adapun Adem ayem naik menjadi 108, kyai singkil turun menjadi 112, Roda As 164, Toh Jiwa 101, sedangkan Pasar Demak 101, kemudian keseluruhan memiliki total 915 Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Demak yang tercatat secara resmi. Kemudian pada tahun 2020, Jumlah Pedagang Kaki Lima yang tercatat secara resmi, memiliki jumlah kenaikan yang sangat signifikan, adapun selain bertambah jumlah pedagangnya, juga bertambah jumlah paguyubannya, adapun rinciannya sebagai berikut;

No	Nama Paguyuban	Lokasi	Banyak
1	Adem ayam	Stadion Pancasila	111
2	Kyai Singkil	Jl. Kyai Singkil	130
3	Roda As (Parkir Kadilangu)	Parkir Kadilangu)	173
4	Toh jiwo(Tembiring)	(Tembiring)	101
5	Pasar Demak	Pasar Demak	137
6	Glagah Wangi	(Tembiring)	56
7	Garuda	Halaman Garuda	9
8	P4MAD	Pujasera Masjid Agung	90
9	Kremyeng	Jl. Bhayangkara baru	310
10	Lodas	Parkir Kadilangu)	43
11	Warsov	Parkir Kadilangu)	24
12	PPKD	Komplek Makam Kadilangu	130
Jumlah			1184

Adapun Jumlah tersebut meningkat hampir 300 pedagang dari tahun sebelumnya, serta terdapat 5 Paguyuban baru, adapun paguyuban tersebut tercatat mulai tahun 2020, dengan nama P4MAD berlokasi di Pujasera Masjid Agung, Kremyeng berlokasi di jalan Bhayangkara, Lodas dan Warsov berlokasi di Pasar Kadilangu, dan PPKD berlokasi di Komplek Makam Kadilangu. Dengan meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima, hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan kendala bagi Pemerintah Kota dalam hal pendataan.

Hal tersebut menunjukkan Pedagang Kaki Lima yang berada di Wilayah Kabupaten Demak yang terdata secara resmi sangatlah banyak, data tersebut hanya menggambarkan pedagang yang secara resmi, disisi lain yang tidak resmi pun jumlahnya tidak kalah banyak yang tentunya menjadi salah satu kendala sehingga berpotensi mengganggu ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Demak. Analisis terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima, terdapat beberapa tahan mengenai pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, Penulis memulainya dari Proses Pendaftaran atau Proses Perizinan yang harus diurus oleh Pedagang Kaki Lima sebelum diberikan tempat untuk menggelar jualannya.

Sebagaimana Pasal 3 menyebutkan bahwa;

- (1) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), setiap PKL harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari bupati.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1)

Dalam Pasal tersebut dijelaskan, setiap tempat usaha dan setiap Pedagang Kaki Lima harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Bupati. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya, representasi dari Bupati ialah Dindagkop dan dibawahnya Camat, seharusnya keduanya membuat sistematika pendaftaran atau SOP yang jelas dengan tujuan untuk mengakomodir perizinan tersebut, namun dari data lapangan yang didapat oleh penulis mengenai siapa yang berhak menjadi lembaga penerima pendaftaran masih rancu hal tersebut menjadikan suatu kendala bagi pedagang kaki lima yang ingin mendaftarkan untuk mendapatkan izin dagangannya.

Adapun beberapa pihak baik dari pedagang saat ditanyai soal izin mendaftar, menjelaskan bahwa mereka sudah mendaftar melalui Camat ada juga yang menyatakan telah mendaftar melalui Dindagkop Kab Demak. Namun, menurut Ibu Parinten yang menjadi narasumber dari Dindagkop, untuk pendaftaran PKL seluruhnya diserahkan kepada ketua Paguyuban, kemudian penataannya juga diberikan tanggungjawab kepada ketua Paguyuban, sehingga secara praktis pemerintah tidak melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang berbunyi “Mendapatkan pelayanan perizinan”.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, Pemerintah tidak menyediakan pelayanan perizinan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak hadir secara langsung melakukan proses pendaftaran dan penataan tempat, karena semua keperluan diserahkan kepada ketua paguyuban (bukan bagian dari Pemerintah) untuk selanjutnya dilakukan pendataan, sehingga praktis tugas pemerintah hanya mendata PKL yang berada pada suatu paguyuban tersebut.

## 2. Pembinaan dan Penegakan Hukum

Penulis menganalisis terkait fungsi pembinaan, sejauh yang Penulis dapati, Pembinaan berupa sosialisasi dan himbauan telah dilakukan kepada paguyuban-paguyuban yang terdata di Dindagkop, himbauan dan sosialisasi tersebut telah dilakukan oleh Dindagkop bersama dengan Camat setempat, namun saat Penulis menanyakan seberapa sering intensitas pembinaannya, Ibu Parinten mengatakan bahwa intensitas pembinaannya menyesuaikan dengan pendanaan yang ada, atau anggaran dana, sehingga apabila tidak memiliki pendanaan yang mencukupi maka pembinaan tidak ada. Alasan kekurangan dana selama ini selalu menjadi alasan klasik pemerintah daerah, ketika ditanyakan terkait pembinaan terhadap PKL.

Hal tersebut menurut penulis tidaklah proposional mengingat, dana bukan merupakan hal yang sulit bagi pemerintah, mengingat para pedagang kaki lima telah membayar retribusi dalam kesehariannya. Seharusnya Pendanaan yang mengikuti program kerja, bukan program kerja yang mengikuti pendanaan.

Setelah, Pendaftaran, Perizinan, Pendataan, dan Pembinaan, Penulis hendak melakukan analisis terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran ke empat aspek diatas, adapun dari ke empat aspek diatas, dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada Proses Pendafratan dan Perizinan telah cacat hukum, namun pada proses



penataan dan pembinaan telah berjalan dengan baik, meski pada pembinaan masih amat tergantung pada sektor pendanaan.

Pada penegakan hukum, penulis membedakan menjadi dua hal, yang pertama yakni penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan penindakan terhadap PKL liar, atau PKL yang telah melanggar hukum setelah diingatkan tetap melakukan kesalahan. Pada Proses Penertiban sebagaimana dilakukan oleh Satpol PP pada sebelumnya telah diketahui bahwasannya proses penertiban telah dilakukan dengan baik, dibuktikan dari adanya hasil penertiban yang Penulis dapati dari Data Satuan Polisi Pamong Praja dengan rincian, pada 2018 terdapat 64 Pedagang Kaki Lima yang ditertibkan, pada tahun 2019 terdapat 83 Pedagang Kaki Lima yang ditertibkan, dan 2020 terdapat 82 Pedagang Kaki Lima yang ditertibkan, sedangkan pada tahun 2021, pihak yang bersangkutan belum siap terhadap datanya.

Selanjutnya mengenai penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Demak, saat penulis melakukan wawancara kepada bagian sanksi dan penertiban pada satpol PP, beliau menjelaskan bahwasanya, penertiban umum dilakukan pada pagi dan sore hari, kemudian untuk sanksinya penulis disarankan melihat PERDA Jateng Nomor 4 Tahun 2019 Tentang TRANTIBUN, adapun sebagaimana Penulis dapati dalam Pasal 47 Ayat (2) yang antara lain Sanksi administrasi;

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan sementara;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. penghentian sementara pelayanan umum;
- h. pemulihan fungsi ruang;
- i. penutupan lokasi;
- j. denda administratif;

- k. pembongkaran; dan/ atau
- l. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bahwa dari ke 12 jenis Sanksi Administratif sebagaimana Pasal 47 Ayat (2) dengan melihat kondisi empiris di lapangan, maka yang mungkin terjadi ialah berupa Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Penghentian sementara, penghentian tetap kegiatan, untuk selebihnya tidak dapat di lanjutkan karena pada dasarnya PKL yang ada tidak memiliki izin apapun kecuali izin “*nembung*” ke ketua paguyubannya. Namun, sebagaimana yang terjadi dilapangan, praktik pembongkaran dan denda administratif masih berlaku.

Selanjutnya ialah mengenai Sanksi Pidana, pada proses wawancaranya, Satuan Polisis Pamong Praja mengatakan bahwa untuk hal hal yang berbau Pidana dilakukan proses hukum berupa Tipiring, namun kenyataannya, saat Penulis melakukan check data melalui SIPP Pengadilan Negeri Demak, sejak 2018 hingga 2021, hanya terdapat 68 perkara Tipiring, yang mana terkait Pedagang Kaki Lima tidak lebih dari setengah dari jumlah tersebut, kemudian saat Penulis pelajari lebih lanjut, hanya perkara Prostitusi, Alkohol, dan tempat hiburan malam saja yang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Demak, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi;

#### Pasal 9

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

Adapun yang dimaksud dengan Pasal 3 ayat (1) ialah mengenai izin tertulis dari Bupati, yang mana seharusnya terdapat 1000 lebih perkara tipiring yang diproses di Pengadilan, mengingat tak satupun pedagang memiliki SIUP.

Mengenai Pasal 4 mengenai Retribusi, dan Pasal 6 mengenai kewajiban Pedangang Kaki Lima yang berupa;

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan.
- b. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
- c. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran.
- d. menempati tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinya.
- e. menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Kabupaten.
- f. melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten.

Pasal 7 yang berupa larangan Pedangan Kaki Lima dalam melakukan kegiatan perdagangan seperti;

- a. merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- b. mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- c. memindahtangankan ijin tmpat usaha PKL kepada pihak lain tanpa mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah.
- d. melakukan kegiatan usaha di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- e. menempati lahan/lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan dittapkan oleh Bupati.
- f. menempati lahan / lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

Bahwa penjelasan diatas baik Satpol PP dan Dindagkop tidak menjelaskan secara rinci selama ini telah melakukan penertiban atas pelanggaran apa, atau karena kesalahan apa.

### 3. Zonasi wilayah

Selanjutnya terhadap daerah yang terdata dalam zonasi wilayah sesuai dengan SK Bupati Nomor 511/114 Tahun 2019 penulis melakukan pemisahan data dengan mengklasifikasi data, Adapun rician sebagai berikut;

No	Jenis Zona	Nama Tempat	Nama Paguyuban	Status Penggunaan		Keterangan
				Ada	Tidak	
1	Zona Hijau	1. Kompleks Pedagang Kaki Lima Jalan Raden Sahid, (Komplek Parkir Bus Pariwisata )	Roda AS, Lodas, Warsov, PPKD	V	-	Telah Sesuai Peraturan
		2. Parkir Wisata/ Pujasera	P4MAD	V	-	Telah Sesuai Peraturan

	Masjid Agung				
	3. Di Dalam Komplek Terminal Bintoro Demak	<b>Tidak ada Paguyuban</b>	<b>V</b>	-	Telah Sesuai Peraturan
	4. Seputar Taman Kijang	Tidak ada Paguyuban	<b>V</b>	-	Telah Sesuai Peraturan
	5. Jalan Belakang Toko Pojok Sampai Dengan Jembatan Kampung Siwalan	<b>Tidak ada Paguyuban</b>	<b>V</b>	-	Telah Sesuai Peraturan
	6. Jalan Bhayangkara Baru Dari Polres Lama Sampai Dengan Terminal	Krempyeng	<b>V</b>	-	Telah Sesuai Peraturan

		7. Bantaran Sungai Tuntang Lama Mulai Jembatan Tembiring Sampai Dengan Batas Kelurahan Kalicilik	Toh Jiwo, Glagah Wangi	V	-	Telah Sesuai Peraturan
		8. Jalan Sultan Hadiwijaya (Dari Depan Stadion Pancasila Sampai Dengan Teman Makam Pahlawan)	Adem Ayem	V	-	Telah Sesuai Peraturan
		9. Halaman Stadion Pancasila	Adem Ayem,	V	-	Telah Sesuai Peraturan
		10. Komplek Wisata	Toh Jiwo, Glagah Wangi	V	-	Telah Sesuai Peraturan

		Tembiring Jogo Indah, Jalan Kyai Turmudi				
2	Zona Merah	1. Komplek Seputar Alun-Alun Demak (Simpang Enak Demak)	Tidak ada Paguyuban	V	-	Tidak Sesuai Peraturan
		2. Jalan Kyai Singkil (Depan Kodim Sampai Dengan Polres Lama)	Tidak ada Paguyuban	-	V	Telah Sesuai Peraturan
		3. Sepanjang Jalan Sultan Fatah	Tidak ada Paguyuban	V	-	Tidak Sesuai Peraturan
		4. Sepanjang Jalan Pemuda	Tidak ada Paguyuban	-	V	Telah Sesuai Peraturan
		5. Sepanjang Jalan Muka Kabupaten	Tidak ada Paguyuban	-	V	Telah Sesuai Peraturan
		6. Jalan Bhayangkara (Mulai Jembatan	Tidak ada Paguyuban	-	V	Telah Sesuai Peraturan

	Polres Lama Sampai Pertigaan Jalan Pemuda)				
	7. Sepanjang Jalan Kyai Jebat, Kyai Mugni, Kyai Palembang	Tidak ada Paguyuban	-	V	Telah Sesuai Peraturan
	8. Sepanjang Jalan Kyai Turmudzi Mulai Jembatan Buq Sampai Dengan Tembiring Jogo Indah	Tidak ada Paguyuban	-	V	Telah Sesuai Peraturan
	9. Jalur Lambat Jalan Sultan Fatah (Dari Depan Stadion Pancasila Sampai Dengan Terminal Demak)	Tidak ada Paguyuban	V	-	Tidak Sesuai Peraturan



		10. Jalur Lambat Jalan Sultan Trenggono (Jembatan Kali Kondang Sampai Dengan Taman Mahesa Jenar)	Tidak ada Paguyuban	V	-	Tidak Sesuai Peraturan
		11. Sepanjang Jalan Lingkar Demak	Tidak ada Paguyuban	V	-	Tidak Sesuai Peraturan
3	Zona Putih	1. Halaman Taman Garuda	Taman Garuda	V	-	Belum sesuai peraturan
		2. Jalan Kyai singkil (Di Luar, Depan Kodim Sampai Dengan Polres Lama)	Kyai Singkil	V	-	Telah Sesuai Peraturan
		3. Daerah lain di wilayah Kabupaten Demak yang tidak ditetapkan	Tidak ada Paguyuban	V	-	Belum diatur oleh peraturan bupati, Tidak/belum sesuai

	<p>oleh Bupati sebagai zona hijau dan zona merah sebagaimana SK Bupati Nomor 511/144 Tahun 2019, namun pada kenyataan di lapangan terdapat Pedagang Kaki Lima.</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Bahwa terdapat 3 zona dalam penempatan PKL, Zona Pertama ialah Zona Hijau, atau zona yang diizinkan oleh Bupati Demak melalui SK Bupati Nomor 511/144 Tahun 2019, sebagai tempat yang boleh ditempati. Zona tersebut sudah sesuai dengan SK Bupati Nomor 511/114 Tahun 2019 karena zona tersebut adalah zona yang di peruntukan untuk menggelar dagangannya

Kedua, ialah Zona merah atau zona yang dimaksud dalam SK Bupati Nomor 511/144 Tahun 2019, sebagai zona yang dilarang untuk berjualan, dari 11 zona yang dilarang untuk berjualan, hanya terdapat 6 Zona yang ditaati, dan 5 zona yang dilanggar, adapun kelima zona yang dilanggar ialah Komplek Seputar Alun -Alun Demak (Simpang Enak Demak), Sepanjang Jalan Sultan Fatah, Jalur Lambat Jalan Sultan Fatah (Dari Depan Stadion Pancasila Sampai Dengan Terminal Demak), Jalur Lambat Jalan Sultan Trenggono (Jembatan Kali Kondang Sampai Dengan Taman Mahesa Jenar), Sepanjang Jalan Lingkar Demak, bahwa ke lima zona tersebut, aktif

untuk dilakukan kegiatan perdagangan pada sore hingga dini hari, hal tersebut menjadikan waktu operasi yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja menjadi kurang efektif, mengingat hanya pagi dan sore hari saja proses pengawasan, adapun proses penertiban juga menunggu instruksi dari Dindagkop.

Ketiga ialah Zona Putih, atau zona diluar tempat yang diizinkan dan dilarang bupati sebagaimana dimaksud dalam SK Bupati Nomor 511/144 Tahun 2019, zona tersebut amatlah banyak di wilayah Kabupaten Demak, penulis mengambil 2 zona/tempat yang dimaksud yakni Halaman Taman Garuda dan Jalan Kyai singkil (Di Luar, Depan Kodim Sampai Dengan Polres Lama), kedua tempat tersebut terdapat Paguyuban yang terdaftar sehingga secara pasti telah diketahui oleh pemerintah, Namun hal tersebut tetap dibiarkan tetap ada dengan dalih kekurangan lahan UMK.

Dari seluruh pembahasan di atas, Implementasi Penegakan Hukum Pemerintah Kabupaten Demak belum maksimal melaksanakan kegiatan penegakan hukum bagi Pedagang Kaki Lima, kesimpulan tersebut penulis ambil dari beberapa indeks kegagalan yang telah terjadi kurun waktu 2018 hingga awal 2021 dengan menggunakan Perda lama, Perda Nomor 5 tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Sedangkan evaluasi atau analisis penegakan Hukum pada Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, belum dapat dilakukan, dikarenakan menurut pendapat dari Dindagkop UMK Kab Demak & Satpol PP, saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan penyiapan Perbub pelaksanaannya. Dalam Substitusi hukum yang dimaksud dalam perkara ini, Penulis melakukan limitasi terhadap 2 peraturan, peraturan pertama ialah Perda Nomor 5 tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, kedua ialah Surat Keputusan Bupati Nomor 511/144 Tahun 2019 tentang daerah yang diizinkan dan tidak diizinkan sebagai tempat perdagangan.

Perda Nomor 5 tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dalam Perda tersebut penulis menilai pemerintah tidak menerangkan perizinan secara rinci sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 nya, hal tersebut terbukti menyebabkan perbedaan pandangan antara Dindagkop dan Camat perihal perizinan, yang selanjutnya juga tidak dijelaskan secara pasti bentuk perizinan berupa SIUP atau perizinan tertulis lain, hal tersebut memicu kerancuan dalam hal pengurusan perizinan.

Kedua, terkait Surat Keputusan Bupati Nomor 511/144 Tahun 2019 tentang daerah yang diizinkan dan tidak diizinkan sebagai tempat perdagangan, hanya mencakup wilayah PKL yang berada di Kota Demak saja, dan sifatnya hanya tempat-tempat tertentu, pada analisis bagan diatas Penulis telah menunjukkan bagian-bagian zona putih, harapannya agar SK berikutnya lebih luas cakupannya, dan dapat memuat seluruh wilayah Kabupaten Demak pada umumnya.

Pada dasarnya setelah penggunaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, pada bulan Maret Pemerintah telah mengeluarkan Perda baru Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Perda tersebut lebih komplit dibandingkan Perda sebelumnya, namun yang perlu digaris bawahi ialah, bahwa terkait pendaftaran belum ditegaskan dalam Perda tersebut.

Setelah Subtitusi Hukum, yang kedua ialah pada Strukurur Hukum, yang penulis temui, Struktur hukum yang membawahi Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima ada 4 instansi;

1. Dindagkop;
2. Camat;
3. Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Polisi (Polsek/Polres);

Pada Dindagkop mengenai perizinan dan pendaftaran PKL juga Dindagkop bahkan menyerahkan kepada pihak ketiga, yang dalam hal ini bukan dari bagian dari Pemerintah. Pada Camat, penulis menjumpai bahwa

Camat secara aktif hanya terlihat dalam upaya Pembinaan, dan Pembinaan tersebut hanya bersifat “jika ada” atau bila ada Pendanaannya saja, hal tersebut juga dibenarkan oleh Dindagkop. Pada Satpol PP, penulis menjumpai bahwa penegakan hukum dalam hal penertiban tidak dilakukan secara maksimal. Dalam wawancara dikatakan bahwa untuk waktu penertiban dilakukan hanya pada pagi dan sore hari, sedangkan kebanyakan PKL aktif pada malam hari, seharusnya pemerintah harus memikirkan upaya lain dalam menindak Pedagang Kaki Lima yang liar ini.

Selanjutnya terkait upaya pembongkaran dan penyitaan, Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini bersifat pasif, yang mana hanya melakukan apabila terdapat surat izin dari Dindagkop, padahal secara proses perizinan, prosesnya amat lama, hal tersebut menyebabkan penertiban dalam hal pembongkaran dan penyitaan terkesan amat lama, pemerintah harus memikirkan cara lain dalam mengatasi permasalahan ini.

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja beserta ketiga lembaga lainnya tidak melakukan sanksi administrasi dengan maksimal, karena objek administrasinya secara harfiah tidak dimiliki oleh para Pedagang Kaki Lima, meski begitu dalam penegakan pidana pun terkesan hanya pilah pilah, dari ratusan penertiban dan penindakan hanya 68 perkara yang masuk sebagai tipiring dalam kurun waktu 2018 hingga 2021, dan dari semua itu tidak dijumpai PKL yang nyata-nyata melanggar ketertiban dan ketentraman umum, hanya Pedagang Kaki Lima yang berbau hiburan malam saja yang ditegakan, hal tersebut dirasa tebang pilih, mengingat seharusnya peraturan itu mengikat untuk semua orang.

Pembahasan Ketiga ialah mengenai Cultur Hukum, atau Budaya Hukum Masyarakat yang timbul, memang pada dasarnya Pedagang Kaki Lima itu merupakan suatu kegiatan yang memiliki 2 mata pisau, disatu sisi dengan banyaknya kegiatan Perdagangan, meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat Demak itu sendiri, namun disisi lain, perilaku pedagang yang memenuhi jalan, tidak teratur dan kerap mengganggu ketertiban masyarakat menjadi pekerjaan rumah bagi semua orang.

Dalam proses penggalian data, Penulis menjumpai, bahwa Pedagang terkenal sulit untuk mengurus hal-hal perizinan yang berbelit-belit, meski pemerintah telah mengupayakan melalui sosialisasi dan pembinaan, tapi buktinya hingga hari ini belum ada Pedagang Kaki Lima yang mendaftar SIUP, kedua Pedagang nakal kerap kali menggelar dagangannya, dengan tanpa mengindahkan tempat tersebut diizinkan atau dilarang, hal tersebut disinyalir karena tempat tersebut selalu ramai pembeli.

Pedagang amat sulit menaati perihal penataan, menjaga ketertiban dan menjaga lingkungan, telah banyak kasus yang menjadikan citra pedagang kaki lima menjadi tidak baik, seperti melanggar ketentuan tempat, melanggar ketentuan asusila dan norma agama. hal tersebut seharusnya dimengerti oleh Pedagang, namun pada kenyataannya banyak hal pelanggaran yang selalu berulang kali terjadi.

Dari pembahasan diatas, Penulis menarik beberapa hal yang mendasari faktor kendala yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak, adapun adalah sebagai berikut;

1. Kesalahpahaman Pemerintah dalam mengimplementasikan Perda Nomor 4 tahun 2005 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

Dalam hal ini, Dindakop, selaku struktur utama dalam pemberdayaan dan penegakan PKL, tidak melakukan sebagaimana instruksi pada Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dalam hal ini ialah mengenai pengelolaan profesional dan administrasi profesional, sehingga berakibat dengan tidak dapat ditegakannya baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pelanggarnya.

2. Menunjuk ketua Paguyuban sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas pendaftaran dan perizinan PKL;  
Penunjukan yang dilakukan oleh Dindagkop merupakan upaya diskresi pemerintah, yang hingga hari ini, dirasa merugikan bagi upaya penegakan hukum, ketua peguyuban sebagaipionir utama pendaftaran menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah tidak secara langsung melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, justru memberikan hal yang sangat fundamental kepada pihak kedua, hal tersebut menjadi salah satu faktor tidak adanya aturan mengikat bagi pedagang kaki lima.
3. Tidak menerapkan sanksi admiistratif dan sanksi pidana secara maksimal;  
Bahwa dari awal tidak adanya pendaftaran resmi, dan administrasi PKL diurus oleh Ketua Paguyuban, merupakan salah satu faktor kemustahilan pada penegakan, yang kedua dalam SIPP Pengadilan Negeri Demak, tidak pula terdapat tipiring bagi pelaku PKL, hal tersebut mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan dasar penegakan yang tidak jelas.
4. Setelah Maret 2021, tidak dengan segera menerapkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Terlalu lama melakukan proses sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;  
Lamanya proses adaptasi dari peraturan lama terhadap peraturan baru juga menjadi salah satu faktor kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Demak, adanya aturan baru pada dasarnya memperlihatkan pula kelemahan terhadap aturan lama.
5. Ketidaksadaran Masyarakat dalam hal perizinan dan pendaftaran dagangannya;  
Masyarakat, hanya paham caranya untuk berjualan, namun tidak paham dalam megurus perizinan, namun hal tersebut juga tidak

seungguhnya salah, karena sebelumnya DIndagkop menunjuk ketua paguyuban sebagai pendaftar utama, sehingga masyarakat merasa cukup hanya dengan pendaftaran tradisional *Nembung* dibandingkan mengurus izin resmi berupa SIUP.

6. Ketidaksadaran masyarakat dalam mematuhi hukum, dalam hal menjaga ketertiban, ketertntraman, dan kenyamanan umum;

Bahwa masyarakat kebanyakan mengira bahwa tempat yang ditempati merupakan hak milik, bukan hak guna, sehingga terkadang secara sadar masyarakat melakukan hal-hal yang dilarang dalam usaha perdagangannya tersebut, seperti melakukan pembangunan permanen, pencemaran lingkungan, hingga upaya-upaya lain yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam lingkungan sekitar.

Bahwa dari keenam faktor tersebut, Penulis menarik suatu kesimpulan, kendala Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima bersumber dari 3 hal, pada struktur hukum yang mana tidak adanya pendaftaran perizinan PKL dan upaya pendaftaran secara terstruktur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak menjadi satu alasan Penegakan hukum sanksi administratif dan sanksi pidana belum dapat ditegakan, kedua pada substansi hukum yakni wilayah zona merah PKL yang terdapat dalam Perda tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Demak, dan kendala ketiga ialah terhadap pola pikir masyarakat yang tidak semerta-merta menganggap pentingnya perizinan pada usaha perdagangan tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di wilayah kabupaten Demak dilakukan oleh 4 lembaga yang senantiasa bersinergi, adapun ke empat lembaga tersebut Dindagkop (Disperidag), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten/Kecamatan, Camat, Polres/Polsek Setempat, adapun dasar hukum yang digunakan dalam proses penegakannya berupa Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Surat Keputusan Bupati Demak, Nomor 511/144 2019 tentang Lokasi yang diizinkan dan yang tidak diizinkan sebagai lokai PKL, PERDA Jateng Nomor 4 Tahun 2019 Tentang TRANTIBUN, namun meski demikian banyaknya Pedagang Kaki Lima yang menjamur di Wilayah Kabupaten Demak, menjadi salah satu faktor indikasi kegagalan dalam implementasi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima.
2. Kendala Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima bersumber dari 3 hal, pada struktur hukum yang mana tidak adanya pendaftaran perizinan PKL dan upaya pendaftaran secara terstruktur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak menjadi satu alasan Penegakan hukum sanksi administratif dan sanksi pidana belum dapat ditegakan, kedua pada substansi hukum yakni wilayah zona merah PKL yang terdapat dalam Perda tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Demak, dan kendala ketiga ialah terhadap pola pikir masyarakat yang tidak semerta-merta menganggap pentingnya perizinan pada usaha perdagangan tersebut.

## **B. Saran**

Penulis menyarankan bahwa:

1. Perlu adanya perbaikan pada peraturan penempatan Bupati Demak, yang mana pengaturan tersebut tidak hanya terhenti pada Kecamatan Demak saja, namun seluruh wilayah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah dengan 4 elemen penegak hukum pedagang kaki lima di Kabupaten Demak harus bertindak tegas, baik dalam pengelolaan, maupun penegakan hukum, sehingga dapat menciptakan budaya tertib hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta: PT Karya Unipress 1994)
- Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian hukum, cet 1* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Damsar, *Enam dimensi Strategis Administrasi Publik*, (Yogyakarta: Gava Media 2002)
- Elfa Murdiana, *Hukum Dagang Intenalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013)
- Irfan Fahmi, *perilaku konsumen teori dan aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2021)
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2001)
- Muhammad Soleh Pulungan, *Aspek Yuridis Perlindungan Terhadap Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.2*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. Gavamedia, 2004)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Galia Indonesia, Jakarta)
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- Rusdina, *Manajemen Operasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

- Rusli Ramli, *Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta: Ind-Hill-Co 2002)
- Sadono Sukirno, *Microekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Sholichin Abdul Wahab, *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara 1997)
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012)
- Soerjono Soekanto, *bantuan hukum suatu tinjauan sosio yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Wawancara:

- Wawancara dengan bapak Sigit Raharjo, di ruang kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Kabupaten Demak, tanggal 22 October 2021
- Wawancara dengan ibu Parinten selaku Humas Dindagkop Kabupaten Demak, di ruang Humas Dindagkop Kabupaten Demak, tanggal 11 October 2021
- Wawancara dengan bapak Gimani (Nama samaran), di area lapak jualan, tanggal 24 September 2021
- Wawancara dengan bapak Tarjo (Nama samaran) dilapak jualannya, tanggal 24 September 2021

Peraturan dan Undang-undang:

- Undang-Undang Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Jurnal dan Skripsi:

Ahmad Sururi, *Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Strategi Inovasinya di Kawasan Pasar Royal Kota Serang*, Jurnal Wacana Kinerja Volume 22 | Nomor 2 | November 2019, DOI : 10.31845/jwk.v22i2.154, p-issn : 1411-4917; e-issn : 2620-9063, <http://jwk.bandung.lan.go.id>

Ahmadi Widodo, *faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha pedagang kaki lima*, (Semarang: BP Diponegoro, 2000)

Bintardi Dwi Laksono, Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*”, (Yogyakarta: UII, 2019)

Bahan-bahan kuliah Politik Hukum Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011

Dinar Ayu Ananda, *Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima*, Artikel Hukum, Brawijaya, 2015

I Made Wira Manik Prayascita, Dkk. *Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung*, Jurnal Analogi Hukum, 1 (2) (2019)

Ismayati, Skripsi: “*Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima*”, (Parepare: IAIN, 2020)

Kristian Budi T, “*Penataan Pedagang Kaki Lima di Aloon-aloon Jombang*”, Jurnal Cakrawala, Vol 10. No 2, Desember 2016

Muhammad Bachrul Azhari, skripsi: “*Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang*”, (Semarang: UNNES, 2016)

Muhammad Soleh Pulungan, *Aspek Yuridis Perlindungan Terhadap Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal)*, Balitbang, Jurnal Gerbang Etam, Vol. 10 No. 1 tahun 2016

Rholen Bayu Saputra, “*Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*”, Jom FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014

Ryza Dwi Erlinda, Dkk. *Kajian Yuridis Tentang Izin Pedagang Kaki Lima Di Jalan Jawa Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Wilayah Kabupaten Jember*, Jurnal Hukum Tata Negara, e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014

Yayat Sujatna, “*Implementasi Kebijakan Penataan dan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta*”, JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat), Vol 3. No 2, 2018

Internet:

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>. Diakses pada tanggal 2-06-2022

<https://www.dosenpendidikan.co.id/peraturan-daerah/> diakses pada tanggal 14 juni 2021 pukul 23.10

<https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22> diakses pada tanggal 14 juni 2021 pukul 22.50

<https://historia.id/urban/articles/mula-pedagang-kaki-lima-D8mZv/page/1> diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 15:40

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Foto dengan ibu Parinten selaku Humas Dindagkop Kabupaten Demak, di ruang Humas Dindagkop Kabupaten Demak.



Foto dengan Bapak Sigit Raharjo, di ruang Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Demak.



Foto dengan bapak Gimán (Nama samaran), Selaku pedagang Kali Lima di Kawasan Jl. Kyai Singkil.





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Kyai Mugni Nomor 1016 Demak  
Telepon : (0291) 681604, Faximile : (0291)681604  
http: //www.demakkab.go.id, Email : dindagkopukm@demakkab.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 510/2207.1

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs.ISKANDAR ZULKARNAIN, MM  
NIP : 196706021993031015  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil  
Dan Menengah Kabupaten Demak

Menerangkan bahwa :

Nama : RYAN RAHARDIAN KHALIFAH HAKIM  
NIM : 1502056059  
Akademi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Keterangan : Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 telah  
melaksanakan Penelitian / riset judul "*Implementasi  
Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima  
Di Wilayah Kabupaten Demak*"

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 11 Oktober 2021

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS BINDAGKOP UKM  
KABUPATEN DEMAK  
Drs. ISKANDAR ZULKARNAIN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196706021993031015

Surat keterangan telah melakukan Riset di Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Demak.



**BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 511/ 144 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**LOKASI YANG DIIZINKAN DAN LOKASI TIDAK DIIZINKAN SEBAGAI TEMPAT  
USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

**BUPATI DEMAK,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, perlu ditetapkan Lokasi Yang Diizinkan dan Lokasi yang Tidak Diizinkan sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Yang Diizinkan dan Lokasi yang Tidak Diizinkan sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Penyelenggaraan Pedagang Kaki Lima;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Lokasi Yang Diizinkan dan Lokasi yang Tidak Diizinkan sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak, adalah sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Bupati dapat menetapkan kembali lokasi yang diizinkan atau tidak tidak diizinkan untuk tempat usaha PKL sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi wilayah.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 31 Mei 2019  
BUPATI DEMAK,

  
HM NATSIR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 511/ 144 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 LOKASI YANG DIIZINKAN DAN  
 LOKASI YANG TIDAK DIIZINKAN  
 SEBAGAI TEMPAT USAHA  
 PEDAGANG KAKI LIMA DI  
 WILAYAH KABUPATEN DEMAK

LOKASI YANG DIIZINKAN DAN LOKASI YANG TIDAK DIIZINKAN SEBAGAI  
 TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

A. LOKASI YANG DIIZINKAN UNTUK TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

NO	DESA/ KELURAHAN/ KECAMATAN	JALAN/LOKASI	KETERANGAN
1.	KELURAHAN KADILANGU KECAMATAN DEMAK	KOMPLEKS PEDAGANG KAKI LIMA JALAN RADEN SAHID, KELURAHAN KADILANGU (KOMPLEK PARKIR BUS PARIWISATA)	LOKASI TETAP
2.	KELURAHAN BINTORO KECAMATAN DEMAK	1.PARKIR WISATA/ PUJASERA MASJID AGUNG	LOKASI TETAP
		2. DI DALAM KOMPLEK TERMINAL BINTORO DEMAK	LOKASI SEMENTARA (MULAI JAM 16.00 SAMPAI DENGAN 24.00 WIB)
		3. SEPUTAR TAMAN KIJANG	LOKASI SEMENTARA (MULAI JAM 16.00 SAMPAI DENGAN 24.00 WIB)
		4. JALAN BELAKANG TOKO POJOK SAMPAI DENGAN JEMBATAN KAMPUNG SIWALAN	LOKASI SEMENTARA (MULAI JAM 16.00 SAMPAI DENGAN 24.00 WIB)

		5. JALAN BHAYANGKARA BARU DARI POLRES LAMA SAMPAI DENGAN DEPAN TERMINAL	LOKASI SEMENTARA - SETIAP HARI (16.00 SAMPAI DENGAN 24.00 WIB) - HARI MINGGU (JAM 06.00 SAMPAI DENGAN 10.00 WIB)
		6. BANTARAN SUNGAI TUNTANG LAMA MULAI JEMBATAN TEMBIRING SAMPAI DENGAN BATAS KELURAHAN KALICILIK	LOKASI SEMENTARA (MULAI JAM 16.00 SAMPAI DENGAN 24.00 WIB)
3	KELURAHAN MANGUNJIWAN KECAMATAN DEMAK	JALAN SULTAN HADIWIJAYA (DARI DEPAN STADION PANCASILA SAMPAI DENGAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN)	LOKASI SEMENTARA (MULAI JAM 16.00 SAMPAI DENGAN 24.00 WIB)
4	DESA KATONSARI KECAMATAN DEMAK	HALAMAN STADION PANCASILA	LOKASI TETAP
5	DESA JOGOLOYO KECAMATAN WONOSALAM	KOMPLEKS WISATA TEMBIRING JOGO INDAH, JALAN KYAI TURMUDI	LOKASI TETAP

**B. LOKASI YANG TIDAK DI IZINKAN UNTUK TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA**

NO	JALAN/LOKASI	NAMA JALAN	KETERANGAN
1.	KELURAHAN BINTORO KECAMATAN DEMAK	1. KOMPLEKS SEPUTAR ALUN-ALUN DEMAK (SIMPANG ENAM DEMAK)	
		2. JALAN KYAI SINGKIL (DEPAN KODIM SAMPAI DENGAN POLRES LAMA)	
		3. SEPANJANG JALAN SULTAN FATAH	

		4. SEPANJANG JALAN PEMUDA	
		5. SEPANJANG JALAN MUKA KABUPATEN	
		6. JALAN BHAYANGKARA (MULAI JEMBATAN POLRES LAMA SAMPAI PERTIGAAN JALAN PEMUDA)	
		7. SEPANJANG JALAN KYAI JEBAT, KYAI MUGNI, KYAI PALEMBANG	
		8. SEPANJANG JALAN KYAI TURMUDZI MULAI JEMBATAN BUQ SAMPAI DENGAN TEMBIRING JOGO INDAH	KECUALI UNTUK LOKASI YANG MENJADI KEGIATAN GREBEG BESAR KABUPATEN DEMAK
2.	KELURAHAN MANGUNJIWAN DAN KELURAHAN BINTORO KECAMATAN DEMAK	JALUR LAMBAT JALAN SULTAN FATAH (DARI DEPAN STADION PANCASILA SAMPAI DENGAN TERMINAL DEMAK)	
3.	DESA KATONSARI DAN DESA KALIKONDANG KECAMATAN DEMAK	JALUR LAMBAT JALAN SULTAN TRENGGONO (JEMBATAN KALIKONDANG SAMPAI DENGAN TAMAN MAHESA JENAR)	
4.	DESA JOGOLOYO KECAMATAN WONOSALAM	SEPANJANG JALAN LINGKAR SELATAN DEMAK	

BUPATI DEMAK,

  
HM NATSIR

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ryan Rahardian Khalifah Hakim

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 18 April 1997

Alamat : Dusun Galan III, RT 03/ RW 02, Desa  
Mangunrejo, Kec. Kebonagung, Kab.  
Demak, Prov. Jateng, Kode Pos 59583

Riwayat Pendidikan : 1. SD N 2 karangrejo. Lulus Tahun 2009  
2. SMP N 2 Dempet. Lulus Tahun 2012  
3. SMK Yatpi Godong. Lulus Tahun 2015  
4. Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang

Media Komunikasi : 085700314048 (Whatsapp)  
@ryanrahardian\_ (Instagram)  
@ryanrahardian666 (E-mail)

Semarang, 20 Juni 2022

Hormat Saya,

Ryan Rahardian K H